

**UNDANG-UNDANG DAN PENEGAKANNYA (UPAYA BAWASLU
KABUPATEN REJANG LEBONG MENCEGAH PRAKTIK
MONEY POLITIC MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PADA
PEMILU LEGISLATIF 2024 DI DESA AIR NAU)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memenuhi Gelar Sarjana (S.1)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh

NURKHOLIS
NIM :20671028

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN CURUP
2024**

Hal: Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah diadakannya pemeriksaan dari perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat Skripsi atas Nama Nurkholis yang berjudul **“Undang-Undang dan Penegakannya (Upaya Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Mencegah Praktik *Money Politic* Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilu Legislatif 2024 di Desa Air Nau)”** sudah di ajukan dalam sidang Munaqasah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian Permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 21 Juni 2024

Pembimbing I



Dr. Busman Edyar, M.A
NIP. 19750406 201101 1 002

Pembimbing II



Habiburrahman, M.H.
NIP. 19850329 201903 1 005

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurkholis
Nim : 20671028
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Undang-Undang dan penegakannya (Upaya Bawaslub Kabupaten Rejang Lebong mencegah praktik *money politik* berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pada Pemilu Tahun 2024 Di Desa Air Nau)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 25 Juni 2024





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. X.C. Gani No. 01 Kotak Pos 308 Telp. (0722) 33333-33333 Fax 23333 Kotak Pos 308 UB
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas@iaincurup.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 767 /In.34/FS/PP.00.9/07/2024

Nama : NURKHOLIS
Nim : 20671028
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Undang-Undang Dan Pengakannya (Upaya Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Mencegah Praktik *Money Politic* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pada Pemilu Tahun 2024 Di Desa Air Nau)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juli 2024
Pukul : 09:30-11:00 WIB
Tempat : Ruang 2 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

TIM PENGUJI

Ketua,


Sekretaris,



Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001


Sidiq Aulia, S.H.I., M.H.I
NIP. 198804122020121004


Penguji I,

Penguji II,


Dr. Syarial Dedi, M.Ag
NIP. 197810092008011007


David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP. 199004052019031013

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan rahmat dan hidayah-Nya serta kesehatan jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul:“(Undang-Undang dan penegakannya) Upaya Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong dalam mencegah praktik money politic berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Desa Air Nau”. Kemudian shalawat beserta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya dan para penerus perjuangan hingga akhir zaman, karena berkat beliau pada saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta memberikan kita petunjuk didasarkan tauladan akhlak.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis banyak mendapatkan bantuan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin memberikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof Dr. Idi Warsah, M. Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup.
4. Bapak Tomi Agustian, S.Hi.,M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan memberi saran sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan sangat baik.
5. Bapak Dr. Busman Edyar, M.A selaku pembimbing I yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Albuhari, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup terkhusus dosen ruang lingkup fakultas syariah dan ekonomi islam yang telah memberikan ilmunya serta pelajaran hidup yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi Strata Satu.
8. Serta Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat.

Semoga Allah memberikan pahala yang setimpal kepada mereka yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya sangat membangun penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini serta untuk dijadikan bahan acuan bagi penulis masa-masa yang akan datang dan semoga bermanfaat dalam Ilmu Pengetahuan.

Aamiin ya Robbal ‘alamiin...

Curup, 21 Juni 2024

Penulis

NURKHOLIS
NIM:20671028

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah ku ucapkan puji syukur kepada Allah Swt atas setiap karunia yang diberikan sehingga scenario yang telah engkau atur membawa pada lembaran yang selama ini ku nanti. Kepada Rasulullah Saw, sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada engkau wahai rasul Saw, hingga kami senantiasa berusaha menuju kesempurnaan meskipun iman kami tak mampu. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Aku hanya Insan biasa. Dengan segala kerendahan hati, ku persembahkan dengan istimewa karya kecil ku ini sebagai salah satu tanda baktiku

1. Superhero dan panutanku, Ayahanda (Sapriawan) Terima kasih sudah berjuang untuk kehidupan penulis beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi dan memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
Pintu Surgaku, Ibunda (wasriah) yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan dukungan, Motivasi serta do'a yang dipanjatkan selama ini sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Kepada paman dan bibik (dimas dan halimah), (agus dan suci), (pirliawan), (handi). Trimakasih telah membantu saya menyelesaikan studi ini membantu dalam hal materil maupun non materil semoga kalian semua di berikan rezeki yang berlimpah.
3. Kepada Kakek dan nenekku (kusni dan tukirah) trimakasih telah memdidikku dan menjagaku salah satu keberhasilan ini aku persembahkan kepada kalian semoga di beri kesehatan dan panjang umur.

4. Dosen pembimbing I (Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag, M.A) dan dosen pembimbing II (Bapak Habiburrahman, M.H.) yang telah membimbingku hingga akhir, Serta dosen pembimbing akademik (Bapak Dr. Busman Edyar S.Ag. M.A) yang telah memberikan motivasi sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Untuk Teman-teman ku “Harapan Keluarga” (Muslih, Gusti pagestu, Riski Yundari, Mila Hanifah, Lidiya Anggraini, Ismail, “Sungguh, Aku membutuhkan naungan seorang sahabat yang menjernihkan dan memurnikan ketika aku keruh”.
6. Untuk sahabatku gusti pagestu dan muslih kondang trimakasih telan mengulurkan tangan kalian sehingga saya bisa di titik ini trimakasih untuk bantuannya dalam menyelesaikan studi ini.
7. Utuk teman semakan diki, mail, gusti, yosan, akbar trimaksiah untuk bantuannya selama ini.
8. Angkatan 2020 HTN serta seluruh orang yang telah baik dan orang yang pernahbertemu dalam proses hidup ku sampai sekarang.
9. Teman- teman seperjuangan KKN Kelompok 46 Desa Pungguk Beringang yang pernah mengukir cerita singkat di dalam Hidupku.
10. Teruntuk jodohku yang masih menjadi rahasia Allah SWT, dan orang yang sedang menemaniku hingga saat ini rhe trimakasih telah membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini .
11. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, dan Semua keluarga dimanapun mereka berada, serta semua pihak yang ikut berpartisipasi sehingga dengan bantuan kalian terselesainya skripsi ini

MOTTO

“Tetaplah kuat untuk kedua orang tua”

&

“jangan pernah berpijak kepada kaki orang lain”

UNDANG-UNDANG DAN PENEGAKANNYA

(UPAYA BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM MENCEGAH PRAKTIK *MONEY POLITIK* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PADA PEMILU LEGISLATIF 2024 DI DESA AIR NAU)

ABSTRAK

NURKHOLIS

NIM. 20671028

Money Politic atau politik uang merupakan bentuk pemberian berupa barang atau uang dengan cara menyuap seseorang untuk tidak menjalankan haknya. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki peran penting dalam mencegah praktik *money politic*. Karena tidak ada keselarasan antara peraturan perundang-undangan dan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat terkait tindakan *money politic* maka, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong dalam mencegah praktik *money politic*, dan untuk mengetahui pandangan fiqih siyasah terkait praktik *money politic*.

Adapun Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris Yang berfokus pada studi kasus atau lapangan yang dilakukan dengan cara meneliti sumber data primer yang di kumpulkan secara langsung, seperti melalui studi wawancara, dan data skunder. Yang sudah di olah terlebih dahulu dari sumber data skunder berupa jurnal, buku, publikasi pemerintah, dan internet. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Hukum Islam (*Fiqih Approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan *Pertama* Upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong dalam mencegah praktik *money politic* pada pemilu tahun 2024 di Desa Air Nau, telah melakukan upaya dengan semaksimal mungkin seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan pengawasan pada masa kampanye, masa tenang, dan masa pencoblosan. Dengan Pengutan di sektor para pegawai Bawaslu agar tidak terprovokasi terhadap calon anggota legislatif yang melakukan kecurangan. *Kedua* perspektif fiqih siyasah terkait *money politic* pada pemilu adalah Tindakan yang di larang oleh agama islam. Itu salah satu Tindakan suap menyuap yang bisa mencederai demokrasi serta dapat memicu terpilihnya pemimpin yang melakukan perilaku menyimpang dengan mengambil Keputusan-keputusan yang banyak mudharat ketimbang kemaslahatan bagi umat.

Kata Kunci: Bawaslu, *Money Politic*, *Riswah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Kajian Terdahulu	7
G. Penjelasan Judul	8
H. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. <i>Money politic</i>	17
B. Undang-Undang no 7 tahun 2017	24
C. <i>Riswah</i>	32
BAB III GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN	37
A. Profil Rejang Lebong dan Desa Air Nau.....	38
B. Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Upaya Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Mencegak Praktik <i>Money Politic</i>	46

B. Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Praktik Money Politic	53
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

LAMPIRAN

- 1) Berita acara seminar proposal
- 2) SK Pembimbing
- 3) Surat Konsultasi Pembimbing I dan Pembimbing II
- 4) Rekomendasi Izin Penelitian
- 5) Surat Izin Penelitian DPMPTSP Rejang Lebong
- 6) Surat Persetujuan Responden
- 7) Surat keterangan telah melakukan penelitian
- 8) Kisi-Kisi Wawancara
- 9) Dokumentasi Tempat penelitian dan wawancara
- 10) Surat Keterangan Cek similarity

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pancasila merupakan dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila di dalamnya, sebagaimana dalam sila ke 4 yang menyebutkan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dalam sila ke 4 ini, mengandung makna bahwa nilai demokrasi secara mutlak harus dilaksanakan dalam bernegara.¹ Dalam hal ini, dalam memilih suatu wakil rakyat dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia, maka diperlukan adanya Pemilihan Umum.

Salah satu cara atau sarana untuk menentukan siapa yang mewakili rakyat adalah dengan mengadakan Pemilihan Umum, Pemilihan Umum merupakan proses pemilihan individu untuk menduduki posisi atau jabatan politik tertentu.² Jabatan- jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan legislatif, eksekutif, hingga yudikatif, Pemilihan Umum secara garis besar ialah tindakan yang dilakukan oleh negara yang sah untuk mendapatkan pemimpin dalam sebuah negara.

Dalam melaksanakan Pemilihan Umum, tentu yang diharapkan adalah Pemilihan Umum tersebut berjalan dengan lancar sesuai aturan dalam Pemilihan Umum. Demi tercapainya hal tersebut, maka dibentuklah Badan Pengawas Pemilihan Umum

Sebagai lembaga negara yang bersifat independen maka Bawaslu di bentuk untuk mengatur tata cara pengawasan dalam setiap tahap pemilu. menerima laporan-laporan pelanggaran Pemilu, serta bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 101 huruf c.

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut Bawaslu merupakan lembaga pengawas Pemilihan Umum sengaja

¹ Syafa'at Anugrah, *et al.*, eds., *Pendidikan Pancasila*, (Parepare: Sampan Institute, 2018), 113.

² Faljurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), 1.

dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Badan Pengawas Pemilihan Umum, dalam melaksanakan tugasnya dalam Pemilihan Umum harus melakukan pengawasan dengan sebaik mungkin apalagi menjelang Pemilihan Umum diwarnai dengan adanya praktik *money politic*. Praktik politik uang sudah sering kali ditemui di lingkungan masyarakat maupun lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum menjelang Pemilihan Umum legislatif yang dilakukan oleh para calon partai politik yang ingin menduduki jabatan lembaga legislatif, menjelang hari Pemilihan Umum.

Pada dasarnya, lembaga legislatif merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai tugas dan wewenang untuk membuat serta merumuskan Undang-Undang Dasar yang ada dalam sebuah negara. Selain itu, lembaga legislatif juga diistilahkan sebagai lembaga legislator, yang mana jika di negara Indonesia lembaga ini dijalankan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 101 huruf c, Bawaslu bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota.³ Maka dari itu salah satu tugas Bawaslu Kabupaten/Kota adalah mencegah terjadinya praktik politik uang yang dilakukan calon partai politik menjelang hari Pemilihan Umum, dengan melakukan pengawasan sebaik mungkin. Apalagi menjelang Pemilihan Umum legislatif, masalah yang sering ditemui yakni maraknya terjadi praktik politik uang.

Pada dasarnya, praktik politik uang merupakan suatu pemberian uang ataupun barang kepada seseorang ataupun masyarakat yang dilakukan oleh Caleg maupun tim sukses menjelang Pemilihan Umum. Republik Indonesia Undang Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang

³ Republik Indonesia Undang Undang no 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101 c,h.75.

Pemilihan Umum Pasal 101 c, hari pemilihan umum, guna mencari simpati masyarakat agar hak pilihnya dapat dimiliki ketika memilih. Dalam melaksanakan aksinya, para calon partai politik membagikan uang atau barang menjelang hari Pemilihan Umum kepada masyarakat yang akan memilih pada calon kandidat yang ingin mengisi jabatan politik tertentu, seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan juga Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Sedangkan dalam pasal 515 menjelaskan tentang Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian barang berbentuk uang, ataupun beras, minyak, dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk Calon legislatif yang bersangkutan. Secara norma, aturan di Indonesia sudah sangat jelas dan eksplisit diatur dalam Undang-Undang bahwa tindakan politik uang adalah sebuah pelanggaran hukum, perihal tindak pidana politik uang diatur dalam pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana didalamnya terdapat tiga kategori yaitu masa pemungutan suara, masa. pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu diancam paling lama tujuh puluh dua bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁴ Sehingga perlunya penindakan

⁴ M fajar Nugroho “*bahaya politic uang di Indonesia*” <https://www.bawaslu.go.id/id/berita.paslon-bisa-didiskuslifikasi-jika-terbukti-lakukan-politik-uang-tsm-di-pilkada> (29 september 2023), (29 september 2023 adalah tanggal ketika situs tersebut diakses).

yang tegas sebab hal ini akan menjadi sorotan publik dan juga memberikan sebuah peringatan bagi calon lainnya yang akan masuk menjadi calon legislatif yang dipilih melalui Pemilihan Umum.⁵

Peristiwa pelanggaran Pemilihan Umum pada masa kampanye dan masa tenang salah satunya adalah, praktik politik uang. Kegiatan praktik politik uang yang banyak dilakukan oleh para calon anggota legislatif maupun dari tim sukses guna meraup suara dan simpatisan. Pada dasarnya dalam pelaksanaan demokrasi selalu dikotori dengan cara-cara yang tidak benar. Praktik politik uang sudah seringkali terjadi dalam lingkungan masyarakat, pemerintahan, bahkan dalam melaksanakan aksinya para pelaku sudah berani terang-terangan dan tidak sembunyi-sembunyi ini ditandai dengan banyaknya bantuan yang diterima masyarakat menjelang pemilihan umum seperti perbaikan jalanan, sumbangan sarana prasarana, renovasi sarana sosial, bahkan masing-masing masyarakat menerima uang panas secara individu dengan catatan harus memberikan hak suaranya pada saat pemilihan dan pemungutan suara.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan Pemilihan Umum, juga memiliki tugas untuk mendorong tumbuh kembangnya pengawasan partisipatif, termasuk di dalamnya melakukan akreditasi lembaga pemantauan Pemilu, serta bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 101 huruf c. Pada dasarnya, Pemilihan Umum merupakan elemen penting yang menandakan bahwa sebuah negara menganut sistem politik demokrasi.⁷ Kehidupan berdemokrasi membuat terbuka lebar terhadap peluang-peluang setiap orang yang ingin dan mampu untuk terlibat di dalam kehidupan politik praktis, khususnya untuk mencalonkan diri menjadi orang nomor satu di berbagai pelosok negeri ini. Hal tersebut membuat timbulnya berbagai macam cara yang dilakukan untuk mendapatkan suara rakyat salah satunya yaitu, terdapat kegiatan *money politic* atau politik uang yang biasanya dilakukan pada

⁵ Lukas Normank Kbare, 'Pengaruh Money Politik Dalam Menentukan Kualitas Pemilu di Indonesia', jurnal seminar nasional hukum dan kewarga negaraan', Singaraja: 1.1 (2012), . 160.

hari-hari mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum, maupun pada malam hari atau pagi harinya. Politik uang merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan di mana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan banyak mewarnai kehidupan masyarakat, politik uang juga diistilahkan kedalam *political corruption* (korupsi politik), yaitu sebuah perbuatan yang dilakukan oleh elite politik dan pemegang jabatan dalam sebuah negara yang memiliki dampak terhadap situasi politik dan perekonomian negara.⁶

Sulitnya dalam pembuktian terkait *money politic* membuat masyarakat merasa bahwa mereka tidak perlu takut terkait tindakan *money politic*, hal ini disebabkan karena kurangnya alat bukti dan tidak ada saksi yang mau memberikan keterangan terkait tindakan pelanggaran *money politic* di karenakan saksi yang akan memberikan keterangan dia adalah salah satu pelaku dari *money politic* tentulah mengapa tidak ada yang mau menjadi saksi atau memberikan keterangan dalam pembuktian *money politic*.

Alasan peneliti mengambil judul di Desa Air Nau karena ada sebuah kasus yang berkaitan dengan *money politic* yang dilakukan oleh masyarakat dengan calon anggota legislatif maupun dengan tim sukses hal ini bertentangan dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 523 yang menjelaskan tentang Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian Skripsi dengan judul : “ **Undang-undang dan penegakannya Upaya Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Mencegah Praktik *Money Politic* Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilu Legislatif 2024 Di Desa Air Nau .”**

⁶ Harun AL-Rasyid, *Fiqh Korupsi Analisis Politik Uang di Indonesia Dalam Perspekti Maghasid AL-Syari'ah*, (Jakarta:Kencana,2017), 3-4f

2. Batasan Masalah

Untuk membatasi penelitian ini agar tidak melebar maka penulis membatasi masalah penulisan penelitian ini hanya pada upaya bawaslu dalam mencegah praktik *money politic* di desa Air Nau kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong. Dan penelitian ini akan dilakukan dari bulan Desember 2023-februari 2024.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran dan latar belakang di atas, maka di dapatkan rumusan masalah sebagai:

1. Bagaimana upaya Bawaslu dalam mencegah praktik *money politic* di Desa Air Nau Kabupaten Rejang Lebong?
2. Bagaimana Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Praktik *Money Politic*?

4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah di rumuskan di atas yaitu:

1. untuk mengetahui sejauh mana upaya Bawaslu dalam mencegah praktik *money politic* di desa Air Nau kabupaten Rejang Lebong.
2. untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqih siyasah dalam praktik *money politic* pemilu legislatif.

5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Di harapkan penelitian ini dapat berguna untuk memberikan manfaat dan kontribusi bagin peneliti selanjutnya,dan di harapkan dapat berguna untuk kajian dalam pencegahan praktik *money politic*.

2. manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman terhadap masyarakat bahwa praktik *money politic* ini bertentangan dalam pemilihan umum dan melanggar norma-norma hukum.

6. Kajian Terdahulu

Sejauh pengamatan penulis, karya ilmiah atau buku atau laporan hasil peneliti yang membahas masalah tentang upaya Bawaslu dalam mencegah praktik *money politic* berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Desa Air Nau Kabupaten Rejang Lebong, di tinjau dari fiqih Siyasah. Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada peneliti sebelumnya maka penulis sudah mengadakan tinjauan pustaka, baik dalam tinjauan pustaka dalam bentuk hasil penelitian, pustaka digital, atau dalam bentuk buku. Selanjutnya beberapa penelitian tentang Upaya bawaslu dalam mencegah praktik *money politic* berdasarkan undang undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu di tinjau dari fiqih siyasah yang penulis temukan setelah melakukan tinjauan pustaka:

1. **Yuli Santoso, 2019, Universitas Jember, Skripsi, Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif.**⁷ Isu hukum dalam skripsi ini yaitu hendaknya pemilihan umum dilaksanakan tanpa adanya kecurangan dan pelanggaran guna terciptanya penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dengan mengedepankan adanya asas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 E UUD NRI 1945. Akan tetapi pada faktanya, pelanggaran demi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum terus terjadi sejak dilaksanakannya pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden untuk pertama kalinya pada tahun 2004. Salah satu problema yang belum tuntas hingga saat ini adalah adanya praktik politik uang yang dijadikan sebagai senjata oleh para calon legislatif. persamaan dengan peneliti ini masih membahas tentang praktik money politik akan tetapi titik pembeda dengan kajian sebelumnya yaitu tidak membahas dalam tinjauan fiqih siyasah.

⁷ Yuli Santoso, "*Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif*" (Skripsi, Universitas Jember, 2019).

2. **Inda Sari Palinrungi, 2021, Universitas Hasanuddin Makassar, Tesis, Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic)⁸** Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif. Isu hukum dalam skripsi ini yaitu Para calon legislatif membagikan uang atau barang dengan tujuan untuk memenangkan kontestasi politik. Agar tidak diketahui oleh lawannya maka pembagian uang tersebut dilakukan pada malam hari menjelang pagi hari dan kebiasaan tersebut tetap terjadi hingga saat ini.

Tidak hanya itu membagikan uang atau barang tetapi fasilitas umum yang dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat di daerah pemilihannya. Politik pencitraan dan tebar pesona melalui “Jariyah Politis” ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Persamaan dengan penulis ini membahas tentang money politik dan titik pembeda yaitu tidak membahas praktik *money politic* di tinjau dari fiqh siyasah.

3. **Rian Sapiro, 2019, PDIH UNISULA Semarang, Journal, Kajian Praktik *money politic* dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebagai cikal bakal tindak pidana korupsi,** Negara Indonesia yang berlandaskan hukum dan menjunjung kedaulatan tinggi di tangan rakyat, Dilaksanakan menurut amanah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penegasan tersebut jelas berdasarkan perspektif resmi bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, sehingga hukum harus menentukan peranan yang menentukan atau menjadi sentral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.⁹ Pembeda dari yang saya teliti adalah peneliti sebelumnya tidak membahas tentang fiqh siyasah.

⁸ Inda Sari Palinrungi, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic)* Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif” (Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021).

⁹ R.Sapiro, Ciptono. Eksistensi Porlii Dalam *Penegakan Hukum Tindak pidana Pemilu Menyongsong Pesta Demokrasi Indonesia 2019*, Kutipan Dari Pemakalah SN, Semarang : FH UNNES, Thn. 2018, . 386-397

4. **M. Asnawi, Amiludin, dan Edi Sofwan. 2021, Universitas Banten Jaya, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Universitas Pemulang, Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang.** Penjelasan kembali mengenai negara hukum atau biasa disebut “rechtsstaat” kembali dirumuskan pada pasal 1 ayat 3 yang mana sebelumnya hanya tercantum pada penjelasan UUD 1945. (Siallagan, Sebagai negara hukum Indonesia harus menjadikan hukum sebagai panglima kehidupan bernegara, bukan untuk politik maupun untuk kepentingan ekonomi. (Airlangga, 2019; Aswandi & Roisah, 2019) Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah ‘the rule of law, not of man’. (Tamanaha, 2012) Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.¹⁰
5. **Nur Hidayah Haibuan, M. Iraki Fauji, Deo Agung Haganta, Putri Amelia Simbolon, 2023, multidisipliner keilmuan Journal Universitas Negri Medan. Urgensi Kriteria politik uang dalam peraturan perundang undangan atas pelaksanaan kampanye menjelang pemilihan umum** Politik uang tindak mempengaruhi pemilih dengan imbalan materi dan membahas tentang memproses kasus politik uang. Ini juga menyoroti berbagai metode politik uang, seperti memberikan yang, barang, atau jasa kepada pemilih, serta menekankan perlunya menghindari praktik tersebut untuk memastikan pemilihan pemimpin yang kompeten dan sah.

7. Penjelasan Judul

Judul merupakan bagian penting dan mutlak kegunaannya dalam bentuk semua tulisan maupun karangan, karena judul sebagai pemberi arah sekaligus dapat memberi gambaran dari semua isi yang terkandung didalamnya. Guna menghindari penafsiran yang salah dalam memahami

¹⁰ Muhammad Asmawi, Amiludin Amiludin, Edi Sofwan, “*Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang*” (2021)

Skripsi yang berjudul (Upaya Bawaslu terhadap praktik *money politic* berdasarkan undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum di Desa Air Nau di tinjau dari fiqh siyasah). perlu dijelaskan dengan singkat beberapa istilah, adapun uraiannya sebagai berikut:

1. Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹¹ Sedangkan badan pengawas pemilu kabupaten/kota (bawaslu kabupaten/kota) adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota.¹²

2. Pemilihan Umum(pemilu)

Pemilu adalah cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis.¹³ Pemilu adalah kompetisi memperebutkan suara rakyat untuk mendapatkan jabatan-jabatan politik. Sebagai sebuah kompetisi. Pemilihan umum diselenggarakan oleh lembaga yang kredibel di mata rakyat maupun peserta.¹⁴ Pemilu adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta Pemilu (partai politik–parpol) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik.¹⁵

¹¹ Roni Wiyanto, “*Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Mandar Maju*”, (Bandung, 2014), .17.

¹² Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum*”.5.

¹³ Jimly Asshiddiqie, “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*”, (Jakarta : Raja grafindo Persada, 2013). 328.

¹⁴ Nadia Tiara Putri, “*Tugas dan tanggung jawab badan pengawas pemilihan umum provinsi sumatera selatan dalam mewujudkan Pemilihan umum yang jujur dan adil*” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019). 2

¹⁵ Andrianus Pito, Toni dkk., “*Mengenal Teori-teori Politik*”. (Bandung : Nuansa Cendekia. 2013), . 359

3. *Money Politic*

Istilah money politic (politik uang) ialah penggunaan uang atau materi dalam mempengaruhi keputusan tertentu, dalam konteks ini uang dijadikan alat menggunakan uang untuk memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk menggiring, mempengaruhi dan mengintervensi seseorang dalam keputusan.¹⁶ Atau dengan kata lain usaha dalam menyuap para pemilih dengan iming iming pemberian uang atau jasa agar preferensi suara pemilih dapat diberikan kepada seorang penyuap.¹⁷

4. *Riswah*

riswah sendiri memiliki arti “suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/melegalkan sesuatu yang sebenarnya.

8. Metodologi Penelitian

Ialah suatu bentuk dan jalan yang dipakai untuk mencari, mengelola dan membahas informasi disebuah penelitian guna memperoleh pemahaman dalam sebuah masalah. Untuk observasi ini peneliti memakai metode antara lain:

1. Jenis Penelitian

Yuridis Empiris

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat¹⁸.

¹⁶ Ebin Danius, *Politik Uang Dan Uang Rakyat* (Maluku: Universitas Halmahera, 1999)

¹⁷ Edward, Aspinall, and Sukmajati Mada, *Politik Uang Di Indonesia, Patronase Dan Klientalisme Pada Pemilu Legislatif 2014* (Yogyakarta: Polgov, 2015).

¹⁸ Penelitian yuridis empiris “*Metode Penelitian Hukum*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2009)

2. Sifat Penelitian

Kualitatif

Penelitian didalam proposal ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yang memberi gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dalam penelitian ini untuk mengetahui informasi tentang Upaya Bawaslu terhadap pencegahan praktik *money politic* berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 di Desa Air Nau di tinjau dari fiqih siyasah.

Penelitian ini juga melakukan penelitian lapangan yang bermaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi suatu social, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁹Riset ini merupakan studi kasus, Upaya Bawaslu terhadap pencegahan praktik *money politic* berdasarkan undang undang nomor 7 tahun 2017 di Desa Air Nau di tinjau dari fiqih siyasah. landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.

3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Upaya Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong dalam mencegah praktik *money politic* di Desa Air Nau.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat berapa jenis pendekatan, penulis memfokuskan penelitian pada:

a) Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Statue Approach yaitu pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani.

¹⁹ Husaini husman dan purnomo setiadi akbar, *metedologi penelitian social (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)*,5.

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.²⁰

b) Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Case Approach yaitu pendekatan kasus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.²¹

c) Fiqih Approach

Fiqih Approach adalah pendekatan, usaha, cara, aktifitas atau metode untuk menelaah, mengkaji dan memahami agama islam melalui Kumpulan hukum-hukum syariat dalam bidang *amaliyah* yang di hasilkan melalui proses ijtihat berdasar atas dalil-dalil (AL-Quran dan Hadis) secara terperinci.²²

5. Data

Jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder:

a) Data Primer

Informasi primer ialah literatur yang langsung berhubungan dengan kasus penyusunan, ialah Upaya Bawaslu terhadap pencegahan praktik *money politic* berdasarkan undang undang nomor 7 tahun 2017 di desa air Nau di tinjau dari fiqih siyasah Yaitu sumber data yang digali dan diperoleh dari lapangan yaitu tokoh masyarakat, tokoh adat, dan masyarakat. Penulis menggunakan teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap yang paling tau tentang hal yang bersangkutan dengan penelitian ini, sehingga akan memudahkan penulis untuk menyelusuri objek yang diteliti.

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, 157.

²¹ *Ibid.*, 321.

²² Jasser Auda, *Maqasid Syari'ah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*, (London-Washington: The International Institute Of Islamic Thought, 2007), 23.

b) Data Sekunder

Dalam penelitian ini juga memakai data sekunder, yang mana Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung.²³Dari data hukum sekunder ini mencakup bahan hukum yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang terdiri dari peraturan perundang-undangan republik Indonesia atau putusan yang berkaitan dengan permasalahan peraturan perundang-undangan nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum perspektif fiqh siyasah atau ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Fiqih Siyasah yang berkaitan dengan masalah antara lain:

1. H.R Bukhari, Ahmad ibnu hambal, dan Al-Tirmidzi
2. Al-Qur'an surah Al-baqarah: 188
3. Al-Qur'an surah ali-imron: 28
4. Undang-undang nomor 7 tahun 2017

2) Bahan Hukum Sekunder.

Data sekunder dalam penelitian ini, penulis menggunakan data lain sebagai penguat data sekunder dari sumber lainnya, seperti buku-buku hukum, skripsi, Tesis, serta jurnal-jurnal hukum, buku hukum islam, dan buku-buku yang lainnya. Data sekunder juga dapat diperoleh melalui data dan informasi melalui internet yang relevan dengan permasalahan yang ada.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan data-data yang ikut andil dalam membantu kedua data diatas, sehingga dapat memberikan solusi atau jalan yang berkaitan dengan judul ini seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Kamus hukum, kamus bahasa arab, dan lain-lain.

²³ Ridwan, *Metode Penelitian dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2015), 28.

6. Teknik Pengumpulan Data

Melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat diartikan dengan kata kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan cara ilmiah. Dalam hal ini peneliti akan mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan dilapangan terhadap aktivitas yang akan di lakukan untuk mendapatkan data tertulis yang dianggap relevan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan ditanya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Metode ini dipergunakan untuk menggali data yang ada hubungannya dengan faktor-faktor terjadinya dalam Upaya Bawaslu Terhadap Pencegahan Praktik *Money Politic* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Di Desa Air Nau Ditinjau Dari Fiqih Siyasah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis.²⁴Dokumentasi yang dimaksud dalam teknik penggalian data di sini adalah suatu cara untuk memperoleh data dari tiga macam sumber yaitu, tulisan (paper), tempat (place), dan kertas atau orang (people). Baik berupabuku ilmiah, catatan dan surat kabar dan surat resmi yang terkait dengan pembahasan.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data

²⁴ Sutrisna hadi, *metodologi research II*, (Yogyakarta: yasbit fak psikologi) 152.

dalam periode tertentu. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

Selain melakukan riset lapangan penulis juga menganalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif yaitu menguraikan tentang Upaya Bawaslu Terhadap Pencegahan Praktik Money Politic Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Di Desa Air Nau. Adapun analisa induktif adalah berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang kongkrit itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat yang umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Money Politic

1. Pengertian *Money Politic*

Politik uang dalam bahasa Indonesia adalah suap, sedangkan arti suap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok.²⁵ Politik uang adalah semua tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang, agar supaya orang tersebut menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kepada pihak-pihak tertentu. Jadi dengan demikian, dapat dikatakan bahwa politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat Pemilihan Umum.

Secara umum, politik uang (*money politic*) diartikan sebagai upaya yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Imbalan tersebut dapat berbentuk uang maupun barang tertentu. Sependapat dengan hal itu, Yusril Ihza Mahendra sebagaimana dikutip oleh Indra Ismawan menyatakan bahwa *money politic* dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Johny Lomulus menganggap politik uang merupakan kebijaksanaan dan atau tindakan memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pimpinan partai politik agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon yang bersangkutan pemberi bayaran atau bantuan tersebut.

Dikutip dari sumartini pada buku *money politic* dalam pemilu mendefinisikan politik uang atau *money politic* di artikan sebagai Upaya

²⁵ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *kamus besar Bahasa Indonesia* , 1994:965. 41

mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai Tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Menurut Iswan menilai bahwa Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (range) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara²⁶.

Selanjutnya Gary Goodpaster menulis bahwa politik uang itu bagian dari korupsi yang terjadi dalam proses Pemilu. Politik uang pada dasarnya merupakan transaksi suap-menyuap yang dilakukan oleh seorang calon dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan. Dari sisi peraturan perundangan yang terkait dengan pilkada, tidak ditemukan pengertian tentang politik uang. Namun demikian terdapat norma larangan yang dikatakan sebagai politik uang, yakni Pasal 47 UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pasal 73 menjelaskan:

- a. Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih;
- b. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷

2. Money Politic Dalam Pemilu

Money politics atau politik uang yang dilaksanakan dalam pemilu juga merupakan upaya untuk memengaruhi putusan para pemilih

²⁶ Sugiarti, "Tutup-tutup *money politic* tinjauan berdasarkan partisipasi politik dan Keputusan memilih Masyarakat", pusat pengembangan Pendidikan dan penelitian Indonesia, (Nusa Tenggara Barat), 2023., 37.

²⁷ Undang-Undang Atas, Pelaksanaan Kampanye, and Menjelang Pemilihan, "*Urgensi Kriteria Politik Uang Dalam Peraturan Perundang-undang*," 1, no. 5 (2023): 424–28.

agar menentukan pilihannya pada kontestan tertentu dengan memberikan sesuatu dalam bentuk janji, imbalan atau pemberian materi agar orang yang bersangkutan dalam pemilu untuk beberapa hal yakni tidak menggunakan hak pilihnya, memilih peserta pemilu tertentu dengan cara tertentu, memilih parpol peserta pemilu tertentu dan/atau memilihpasangan calon tertentu, melaksanakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. Politik uang tergolong ke dalam modus korupsi pemilu. Ada empat model korupsi pemilu yang berhubungan dengan politik uang, yaitu beli suara (vote buying), beli kandidat (candidacy buying), manipulasi pendanaan kampanye dan manipulasi administrasi dan perolehan suara (administrative electoral corruption).

Pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia Yusril Ihza Mahendra, definisi *money politics* sangat jelas, yaitu mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Dalam pelaksanaannya demokrasi selalu dikotori dengan cara-cara yang tidak baik. *Money Politics* kini tidak hanya terjadi ditingkat pemerintahan pusat tapi sudah sampai dipelosok daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Kegiatan ini sudah tidak asing lagi, bahkan pelakunya tidak lagi sembunyi-sembunyi tapi sudah berani terang-terangan. Baik lewat sumbangan sarana prasarana, perbaikan jalan, renovasi sarana sosial, sampai masing-masing individu menerima uang “panas”, dengan syarat memberikan suaranya pada ajang pemilihan dan pemungutan suara.²⁸

3. Regulasi Dalam Praktik *Money Politic*

Regulasi dalam praktik *money politik* tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Budaya *money politic* ini tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mengatur tentang asas dalam pemilu yang dimana pemilu harus dilaksanakan dengan asas Luber dan Jurdil tujuannya adalah untuk menciptakan demokrasi dan mencapai kedaulatan rakyat. Menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Kedaulatan berada ditangan rakyat

²⁸ Terhadap Money and Politics Pada, “Istinbath : Jurnal Hukum, Vol. 15 No.2, Nov. 2018” 15, no. 2 (2018): 157–86.

dan kedaulatan dikembalikan ke pemiliknya yaitu rakyat. Setiap lembaga negara adalah pelaku kedaulatan rakyat sesuai dengan tugas dan wewenang atau kekuasaan lembaga negara masing-masing.²⁹ Pada Pasal 523 ayat (1) berbunyi: setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 523 ayat (2) berbunyi: Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kam³⁰panye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Pasal 523 ayat (3) berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).politik uang dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) tersebut adalah sebagai berikut:

- a) pada ayat (1) tindak pidana politik uang dilakukan pada saat kampanye. Pada ayat (2), dilakukan pada masa tenang. Sedangkan pada ayat (3) dilakukan pada saat pemungutan suara berlangsung.

²⁹ Qonita Hamidah, "IMPLIKASI REGULASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TERHADAP MONEY POLITIC MELALUI E-WALLET DALAM PEMILU IMPLICATIONS OF REGULATION OF LAW NUMBER 7 OF 2017 ON POLITICAL MONEY THROUGH E-WALLET IN THE 2024 ELECTION Pemilu Dilarang Menerima Sumbangan Atau Ba," no. 7 (2024): 43–60.

³⁰ Hariman Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Antikorupsi Integritas* 5, no. 1 (2019): 1–14, <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>.

- b) relatif ada kesamaan elemen tindak pidana politik uang dalam Pemilu baik pada ayat (1), (2) hingga ayat (3) yakni elemen *actus reus* (perbuatan pidana) dan *mens rea* (kesalahan).
- c) elemen *actus reus* pada ayat (1), meliputi: a) menjanjikan. b) memberikan uang atau materi lainnya. c) sebagai imbalan karena ikut sebagai peserta kampanye Pemilu. d) dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan elemen *mens rea*, atau *schuld* menggunakan kesalahan yang berbentuk kesengajaan melalui frasa “dengan sengaja”.
- d) pada ayat (2) elemen *actus reus* terdiri atas: a) pada masa tenang. b) memberikan atau menjanjikan imbalan uang atau materi lainnya. c) kepada pemilih. d) baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan elemen *mens rea* menggunakan farasa “dengan sengaja”.
- e) pada ayat (3) elemen *actus reus* terdiri atas: a) setiap orang. b) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. c) kepada pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya atau untuk memilih peserta tertentu.
- f) pada ayat (1) dan (2) pasal *a quo*, diatur adresat khusus tindak pidana yakni kepada setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu. Sedangkan pada ayat (3) ditujukan kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana politik uang pada saat pemungutan suara dilakukan. Hal ini dapat ditandai dari penggunaan elemen: setiap orang.
- g) ada perbedaan ancaman pidana penjara. Pada ayat (1) ancaman pidana penjara adalah 2 tahun, pada ayat (2) selama 4 tahun sedangkan pada ayat (3) adalah 3 tahun. Intinya adalah pembentuk UU menghukum pelaku tindak pidana politik uang lebih berat pada masa tenang ketimbang pada saat pemungutan suara atau pada saat kampanye dilaksanakan. Demikian pula mengenai besaran pidana denda, justru lebih banyak ketika tindak pidana politik uang dilakukan pada saat masa tenang ketimbang pada masa kampanye atau pada saat pemungutan suara.

- h) elemen *mens rea* atau kesalahan dirumuskan secara seragam baik pada ayat (1), (2) maupun pada ayat (3) yakni berbentuk kesengajaan. Melalui frasa ini maka secara implisit telah mengadopsi teori kesengajaan (*dolus*) dalam hukum pidana, dengan segala coraknya baik itu kesengajaan.
- i) mengenai sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana. Pasal tersebut, menggunakan ancaman pidana maksimum. Hal ini sama dengan pengaturan ancaman pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara teori, ancaman pidana yang demikian sering disebut sebagai sistem *indefinite sentence* adalah sistem yang mana setiap tindak pidana ditetapkan bobot atau kualitasnya sendiri-sendiri yaitu dengan menetapkan ancaman pidana minimum dan maksimum dari setiap tindak pidana Mengenai tindak pidana dalam Undang-Undang pemilu. Secara sistematis ketentuan pidana dalam Undang-Undang pemilu diatur pada Buku V di bawah titel Tindak Pidana Pemilu Buku II dari Pasal 488 sampai dengan Pasal 554. Sehingga tindak pidana pemilu diatur dalam 66 pasal. Secara anatomis, tindak pidana pemilu terbagi dalam beberapa kategori.
- 1) tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, diatur dalam 24 pasal meliputi: Pasal 489, 499, Pasal 501 sampai dengan Pasal 508, Pasal 513-514, Pasal 518, Pasal 524, Pasal 537-539, Pasal 541-543, Pasal 545 dan 546, Pasal 549 dan 551.
 - 2) tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh masyarakat umum, diatur dalam 22 pasal yakni Pasal 488, 491, Pasal 497-498, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509-511, Pasal 515-517, Pasal 519-520, Pasal 531-536, Pasal 544, Pasal 548. *Ketiga*, tindak pidana pemilu oleh aparatur pemerintah, ditetapkan dalam 2 pasal yakni Pasal 490, dan 494.
 - 3) tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat publik, ditetapkan dalam 2 pasal yakni Pasal 522 dan 547.
 - 4) tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh korporasi, diatur dalam 5 pasal meliputi: Pasal 498, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 529-530.

- 5) tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh pelaksana kampanye dan peserta pemilu terdiri atas 9 pasal yakni Pasal 495, 496, Pasal 521, Pasal 523, Pasal 525 ayat (2) Pasal 526 ayat (2), Pasal 527 dan Pasal 528, Pasal 550. Tindak pidana pemilu oleh calon presiden dan wakil presiden, terdiri atas 2 pasal yakni Pasal 552 dan Pasal 553.³¹

4. Dampak *money politic*

Praktik politik uang akan menyebabkan dampak negatif jangka panjang, yang jika terus dibiarkan terjadi dapat merugikan banyak pihak. Tidak hanya merugikan masyarakat, bahkan dapat meluas hingga merugikan negara karena kemungkinan munculnya berbagai permasalahan baru akibat praktik politik uang. Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap beberapa literatur, politik uang menghasilkan 2 (dua) dampak, yakni 1 (satu) dampak langsung dan 2 (dua) dampak jangka panjang sebagai berikut:

a. Pidana Penjara dan Denda bagi Pelaku

Pidana penjara dan denda merupakan dampak langsung yang akan terjadi ketika praktik politik uang dilakukan. Dalam Pemilu dan Pemilihan, praktik politik uang merupakan salah satu jenis pelanggaran yang ancamannya berupa pidana penjara dan denda. Hal itu disebutkan secara jelas dalam Undang-undang Nomor. 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pemilu dan UU No. 1 Tahun 2015 beserta perubahannya yang mengatur tentang Pemilihan. Ancaman pidana yang diberlakukan dalam Pemilu bagi pelaku politik uang, disebutkan pada Pasal 523 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Dimana pidana paling rendah adalah penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) serta pidana paling tinggi adalah penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Ancaman pidana Pemilu ini menasar pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pada tahapan kampanye dan masa tenang. Sedangkan pada hari pemungutan suara berlaku bagi setiap orang.

³¹ Satria, Hariman. "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5.1 (2019): 1-14.

b. Menghasilkan Manajemen Pemerintahan yang Korup

Praktik politik uang berpotensi menghasilkan kerusakan pada manajemen pemerintahan. Karena, pengisian jabatan politis dalam pemerintahan yang lahir dari proses korupsi politik, secara langsung akan berdampak pada pemerintahan yang korup pula. Hal ini disebut *investive corruption*³⁰ dimana politisi yang terpilih lebih mengutamakan kepentingan para donator dibandingkan rakyat dengan memberi banyak keistimewaan. Politik uang mencerminkan sinisme pemilih yang tak mampu berbuat apapun terhadap integritas kandidat, kecuali menjual suara mereka pada harga tertinggi. Artinya, buruknya proses seleksi kepemimpinan di partai politik menjadi bagian yang tak mungkin dipisahkan dari munculnya kepemimpinan politik yang tidak diharapkan namun prosesnya ini tak dapat ditolak masyarakat (Lucky, 2013). Oleh karena itu, politik uang akan menciptakan ketidakstabilan pemerintah dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang pro Masyarakat.³²

B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Secara prinsip, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ini dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, UU ini dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkem-

³² Abdurrohman, "Dampak Fenomena Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pemilihan," *AWASIA: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 1, no. 2 (2021): 142–59.

bangun kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan penyelenggaraan pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis. Secara umum undang-undang ini mengatur mengenai penyelenggara pemilu, pelaksana pemilu, pelanggaran pemilu, serta tindak pidana pemilu.

Pasal 278

- 1) Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- 2) Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam' Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim I (amparrye Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:
 - a) tidak menggunakan hak pilihnya;
 - b) memilih Pasangan Calon;
 - c) memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu
 - d) memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DRRD Kabupaten
 - e) memilih calon anggota DPD tertentu

pasal 280

1. Pelaksanaan, Peserta Dan Tim Kampanye Pemilu Di Larang
 - a) mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan' Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - c) menghina seseorang, agana, sulnl, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - d) menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e) mengganggu ketertiban umum;

- f) mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
- g) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i) membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta
- j) Tenjaniikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.

Pasal 284

Dalam hal terbukti pelaksana dan tim I(kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau kampanye secara tidak langsung,

- a) Tidak menggunakan hak pilihnya
- b) menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- c) memilih Pasangan Calon tertentu;
- d) memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu; dan/atau
- e) memilih calon anggota DPD tertentu, dljatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 286

- 1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, : PPRD kabupaten/kota,, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.

- 2) Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU
- 3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- 4) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Pasal 515

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 523

- 1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- 2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

- 3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

C. RISWAH (Suap-menyuap)

Riswah merupakan kejahatan publik (jarimatul aamah) yang telah membudaya dan biasa di negeri kita. Sering terjadi karena menjadi suatu hal yang biasa di banyak kalangan kehidupan masyarakat dari kelas pejabat sampai ke Masyarakat biasa. Selain itu riswah dianggap lumrah karena banyak orang yang melakukannya. Saat ini banyak orang yang tidak peduli melakukan riswah dalam transaksi, pekerjaan bahkan dalam hukum demi kepentingan pribadi atau kelompok. Mereka berasumsi hal tersebut sah-sah saja bahkan dianggap sebagai rezeki yang halal untuk dinikmati. Mafia di negeri ini bisa kebal hukum karena uang suap yang menutup mulut para hakim yang doyan memakan harta haram. Bahkan, budaya KKN (Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme) di negeri ini menjadi subur karena ditopang dengan budaya suap-menyuap/ risyah yang telah mengakar kuat. Media masa baik cetak maupun elektronik telah banyak memberitakan para koruptor yang main suap.

Bukan hanya kaum laki-laki, kaum wanitapun tidak ketinggalan melakukan suap-menyuap demi perampokan harta rakyat secara terselubung. Fenomena risyah di negeri kita ibarat gunung salju ditengah lautan. Dari atas permukaan laut terlihat seperti gundukan kecil, namun di balik air ada bongkahan besar yang menghambat setiap kapal yang berlayar melewatinya. Maka dari itu jangan heran kalau sistem birokrasi di negeri ini sangat buruk bagaikan benang kusut. Faktor terbesar yang menyebabkan hal tersebut adalah budaya riswah dalam birokrasi yang seringkali didalangi oleh para oknum saja³³.

³³ Abdul Hay Al-Farmawiy.al-Bidayah fi Tafsir Al-Mawdhu'i, , al-Hadharah al-'Arabiyah, Kairo, cetakan II, 1977,. 62.

1. Pengertian riswah

Secara bahasa, "riswah" adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang bermakna suap atau sogokan, biasanya dalam konteks memberi hadiah atau uang kepada seseorang untuk mendapatkan keuntungan tertentu atau untuk memperlancar suatu urusan.³⁴

Secara istilah, riswah juga merujuk pada praktik korupsi atau suap-menyuap di dalam konteks pemerintahan atau bisnis, di mana seseorang memberikan uang atau barang kepada pejabat atau pihak lain yang berwenang dengan harapan memperoleh keuntungan atau memperlancar urusan tertentu secara tidak sah. Praktik ini biasanya melibatkan tindakan yang melanggar hukum atau etika yang berlaku.

Menurut Abdullah Ibn Abdul Muhsin riswah ialah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang memutuskan sesuatu supaya orang yang memberi mendapatkan kepastian hukum atau mendapatkan keinginannya³⁵. Riswah juga dipahami oleh ulama sebagai pemberian sesuatu yang menjadi alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu³⁶. Adapun menurut MUI suap (riswah) adalah pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak.

2. Pandangan Al Qur'an Tentang *Riswah*

Riswah merupakan kejahatan yang dilarang dalam Islam begitu juga tindakan tercela dalam kehidupan manusia. Dikatakan kejahatan karena memang di dalam prakteknya sarat dengan manipulasi dan kezhaliman terhadap sesama. Di dalam al Qur'an terdapat ayat yang berkaitan langsung dengan *riswah*. Rincian dari ayat tersebut yaitu satu ayat terdapat di surat Al-Baqarah Berikut ini adalah ayat tentang riswah beserta penjelasannya.

³⁴ Ibnu Mandzur, Lisanul „Arob, Dar al Shodir, Beirut, Cetakan I, Juz 14, 322.

³⁵ Abdullah Ibn Abdul Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam (judul asli: Jarimah alRiswah fî Syari‘ah al-Islâmiya)*, penerjemah: Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, Jakarta, Gema Insani.

³⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Jilid V.

a. Q. S. al-Baqarah/2: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ

تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Menurut Iman Al-Qurtubi adalah janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lainnya dengan cara yang tidak benar. Disini beliau juga menambahkan bahwa barang siapa yang mengambil harta orang lain bukan dengan cara yang benar menurut syariat maka sesungguhnya mereka telah memakannya dengan cara yang bathil. Diantara bentuk memakan dengan cara yang bathil ialah putusan seorang hakim yang memenangkan kamu, sementara kamu tahu bahwa kaum sebenarnya salah, Sesuatu yang haram tidak akan berubah menjadi halal dengan keputusan hakim. Jadi dengan demikian dapat ditarik benang merahnya bahwa hukum suap menyuap adalah dosah besar, karena sudah dijelaskan bahwa dalam firman Allah yang isinya, Allah swt melaknat penyuaap dan yang disuap.

Imam asy Syaukani dalam Fath al Qadir menjelaskan: “Ayat ini bersifat umum untuk seluruh umat, begitu juga berlaku larangan memakan yang haram dari semua jenis harta. Tidaklah dikecualikan dari larangan di atas selain yang dikhususkan oleh dalil tentang bolehnya memakan harta tersebut. Jika ada dalil yang menafikan larangan, maka dia tidak termasuk megambil dengan cara yang batil akan tetapi dengan cara yang hak. Ia memakan harta tersebut dengan cara yang halal bukan yang haram kendati pemiliknya tidak rela seperti dalam kasus pengadilan pelunasan hutang ketika sang pengutang tidak mau membayarnya kemudian dipaksa membayarnya. Begitu juga penyerahan harta wajib zakat dan nafkah seseorang yang diwajibkan

secara syar'ī. Pada intinya, harta yang diharamkan oleh syariah untuk diambil dari pemiliknya maka hal tersebut termasuk memakan harta dengan cara yang batil walaupun pemiliknya rela.³⁷

b. Hadist, Tentang suap Menyuaip

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

Artinya: *Dari Abdullah bin 'Amr, dia menceritakan Rasulullah SAW bersabda, "Laknat Allah SWT kepada pemberi suap dan penerima suap. (HR. AHMAD)*

Dari hadis di atas dapat kita simpulkan bahwa Allah melaknat orang-orang yang menyuaip maupun yang menerima suap, hal ini sudah di jelaskan di dalam hadis riwayat Ahmad. Bahwa perbuatan menyuaip merupakan salah satu perbuatan dosa besar yang tidak di sulai oleh Allah SWT.

3. Macam-Macam Bentuk Riswah

Riswah memiliki banyak macam sebagaimana dijelaskan para ulama seperti Ibnu Abidin ketika mengutip kitab al-Fath, ia mengemukakan empat macam bentuk riswah, yaitu:

- a. Riswah yang haram atas orang yang mengambil dan yang memberikannya, yaitu riswah untuk mendapatkan keuntungan dalam peradilan dan pemerintahan.
- b. Riswah terhadap hakim agar dia memutuskan perkara, sekalipun keputusannya benar, karena dia mesti melakukan hal itu (haram bagi yang memberi dan menerima)
- c. Riswah untuk meluruskan suatu perkara dengan meminta penguasa menolak kemudaratannya dan mengambil manfaat. Riswah ini haram bagi yang mengambilnya saja. Sebagai helah riswah ini dapat dianggap upah bagi orang yang berurusan dengan pemerintah. Pemberian tersebut digunakan untuk urusan seseorang,

³⁷ Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Al Syaikani, *Fath al Qadir*, Darul al Wafa, Mesir, Juz I. 391.

lalu dibagi-bagikan. Hal ini halal dari dua sisi seperti hadiah untuk menyenangkan orang. Akan tetapi dari satu sisi haram, karena substansinya adalah kezhaliman. Oleh karena itu haram bagi yang mengambil saja, yaitu sebagai hadiah untuk menahan kezhaliman dan sebagai upah dalam menyelesaikan perkara apabila disyaratkan. Namun, bila tidak disyaratkan, sedangkan seseorang yakin bahwa pemberian itu adalah hadiah yang diberikan kepada penguasa.

- d. *Riswah* untuk menolak ancaman atas diri atau harta, boleh bagi yang memberikan dan haram bagi orang yang mengambil. Hal ini boleh dilakukan karena menolak kemudaratan dari orang muslim adalah wajib, namun tidak boleh mengambil harta untuk melakukan yang wajib.

4. Dampak Negative *Riswah*

Secara umum kejahatan risywah berdampak pada 3 sektor penting dalam kehidupan sehari-hari.

1. Dampak individu

- a. *Riswah* menghancurkan dan menyia-nyiaikan potensi besar individu masyarakat dalam memberikan karya terbaik. Karena dengan *riswah* orang yang tidak berkompeten dan bukan ahlinya bisa duduk menjadi pejabat atau atasan.
- b. Menurunkan etos kerja dan kualitas

2. Dampak bagi Masyarakat

- a. Bagi Masyarakat *Riswah* merusak akhlak masyarakat, menciptakan kehidupan sosial yang tidak harmonis.
- b. *Riswah* menghalangi dana orang sholih kepada yang lebih berhak.

3. Dampak Bagi Negara

- a. Merusak tatanan hukum yang telah ada.
- b. Mengacaukan sistem administrasi yang semula berjalan melalui SOP.
- c. *Riswah* merupakan pintu gerbang para investor yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk devisa negara demi kepentingan pribadi atau kelompok

BAB III


GAMBARAN UMUM

A. Kabupaten Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong merupakan satu dari 10 Kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu, Pada 1956 kota Curup ditetapkan sebagai ibukota kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Undang-undang. Daerah yang dijuluki sebagai daerah pariwisata ini memiliki sejarah yang sangat panjang hingga proses terbentuknya menjadi kabupaten..

1. Aspek Geografis

Secara Geografis Rejang Lebong adalah kabupaten di provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.515,76 km² dan populasi sekitar 257.498 jiwa. Ibu kotanya adalah Kecamatan Curup Kota yang berada pada ketinggian 600-700 mdpl.



2. Aspek Topografi

Secara topografi, Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah yang berbukit-bukit, terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 100 hingga 1000 m dpl. Secara umum kondisi fisik Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut: Kelereng: datar

sampai bergelombang, Jenis Tanah: Andosol, Regosol, Podsolik, Latasol dan Alluvial, Tekstur Tanah: sedang, lempung dan sedikit berpasir dengan pH tanah 4,5–7,5, Kedalaman efektif Tanah: sebagian besar terdiri atas kedalaman 60 cm hingga lebih dari 90 cm, sebagian terdapat erosi ringan dengan tingkat pengikisan 0–10%

Karena Topografi kabupaten Rejang Lebong yang berbukit-bukit dan bergelombang dan banyak sekali daerah wisata yang sudah dikembangkan antara lain objek wisata Danau Mas Harun Bastari, Objek Wisata Bukit Kaba, Objek Wisata Danau Talang Kering, Objek Wisata Suban Air Panas, dan masih banyak lagi potensi wisata yang belum dikembangkan seperti air terjun kepala curup, Air Terjun Curup Embun, dan masih banyak lagi objek wisata yang belum sama sekali tersentuh oleh pembangunan mengingat kurangnya dana, sarana, dan prasarana untuk menunjang pengguna jasa parawisata tersebut sehingga perlu terobosan dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rejang Lebong untuk mensejahterakan masyarakat sekitar lokasi objek wisata.

3. Desa Air Nau

Pada mulanya Desa Air Nau adalah sebuah talang atau ladang yang terletak di pinggir Sungai aren (nau) yang sampai saat ini air tersebut masih ada di gunakan Masyarakat guna memenuhi kebutuhan air bersih di desa sebelum di kenal air nau kebanyakan warga desa tetangga menyebut dengan kata bedeng bahkan sampai saat ini desa tetangga masih menyebutnya bedeng, menurut keterangan dari tokoh Masyarakat bahwa, cikal bakal desa air nau berasal dari warga pendatang dari desa sekitarnya seperti desa apur dan desa lawang agung.

Seiring berjalannya waktu berangsur angsur Masyarakat yang menghuni tempat tersebut semakin banyak dan terus berkembang sehingga terbentuklah sebuah dusun bendeng dengan pimpinan kepala dusun Bernama M.Ayot yang waktu itu masih ngindung di desa apur.

Berdasarkan musyawarah tokoh adat dan Masyarakat sepakat dengan niat dan itikat Bersama untuk membentuk desa yang baru (pemekaran). Dengan memisahkan diri dari desa induk (apur), berkat doa dan perjuangan Bersama pada akhirnya di tahun 2005 desa ini menjadi desa definitif, Bernama Air Nau yang terinspirasi dari Sungai aren (nau). Para pejabat kepala desa air nau semenjak berdirinya desa air nau adalah:

Tabel 3.1 Daftar Nama Kepala Desa Air Nau

NO	NAMA	MASA JAB- ATAN	KETERANGAN
1	M.AYOT	1990	Kepala Desa
2	M.AYOT	2005	Kepala Desa
3	M.AYOT	2005-2007	PJS
4	M.AYOT	2007-2012	Kepala Desa
5	M.AYOT	2012-2013	Kepala Desa
6	KUSNI	2013-2019	Kepala Desa
7	KUSNI	2020 s/d skrg	Kepala Desa

Kondisi Geografis Desa, Secara umum keadaan topografi adalah daerah dataran tinggi dan daerah perbukitan yang ketinggiannya kurang lebih 450 meter dari permukaan laut, keadaan suhu rata-rata 24,15°C. Jarak desa air nau yang menjadi pusat pemerintahan desa kantor kepala desa ke kecamatan: 10 km. Desa air nau adalah salah satu desa dari 9 desa di

Kecamatan Sindang Beliti Ulu, yang terletak 10 km ke arah utara dari Kecamatan Sindang Beliti Ulu Desa Air Nau mempunyai luas wilayah 180 hektar, Adapun batas-batas desa air nau.

A. Perbatas Desa

Table 3.2 Perbatasan Desa

Sebelah Utara	: berbatasan: dengan Desa Apur
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan Desa Air Rusa dan Desa Apur
Sebelah Timur	: berbatasan dengan Desa Sinar Gunung Dan Desa Lawang Agung
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Desa Air Rusa

B. Demografi penduduk

1. Jumlah penduduk menurut golongan umur

Data ini dapat mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah tenaga kerja yang tersedia. Data populasi berdasarkan kelompok dan golongan umur desa di desa Air Nau:

Table 3.2 Jumlah penduduk berdasarkan umur

No	Umur(tahun)	Jumlah (Jiwa)
1	0-12 Bln	25
2	12 Bln – 5 Thn	38
3	5 Thn – 10 Thn	257
4	10 Thn – 25 thn	498
5	25 Thn – 60 Thn	396
6	60 Tahun ke atas	125

2. Jumlah penduduk berdasarkan agama

Table 3.3 jumlah penduduk berdasarkan agama.


No	Agama	Jumlah(jiwa)
1	Islam	1.339
2	Kristen	15
3	Hindu	-
4	Budha	-
5	Khatolik	-

3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Pada Dasarnya tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan cukup sulit karena jarak tempat pendidikan untuk tingkat SMA sangat jauh dengan pernuukiman warga, sehingga kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut. berikut:

Table 3.4 jumlah penduduk berdasarkan Pendidikan.

No	Tingkat pendidikan	Jumlah orang
1	Tidak sekolah/buta huruf	20
2	Tidak tamat Sd/ sederajat	37
3	Tamat Sd/ sederajat	58
4	Tamat SLTP/ sederajat	156
5	Tamat SLTA/ sederajat	170
6	Tamat D1,D2,D3	40
7	Tamat S1	15

4. Struktur Desa Air Nau



B. Bawaslu

1. Sejarah singkat bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering di sebut BAWASLU, lembaga pengawas Pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.³⁸

Dalam sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pelaksanaan Pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955, namun belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut, terbangun *trust* di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai *Konstituante*.³⁹

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.

³⁸ <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>.

³⁹ Gita Amanda Aldirensa, Retno Saraswati, and Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, "Analisis Dan PRoblematika Perkembangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 1 (2022).

Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.⁴⁰

2. Tugas dan Fungsi Bawaslu

Sebagai lembaga negara yang berfungsi khusus dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu, peran Bawaslu baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat, menjadi sangat penting di era demokrasi saat ini. Kualitas pengawasan yang baik akan sesuai dengan kualitas Pemilu itu sendiri. Pengawasan yang berkualitas tadi akan mampu meminimalisir berbagai bentuk kecurangan dalam Pemilu. Faktor sistem dan sumber daya manusia yang baik di dalamnya akan mampu menopang pengawasan Pemilu yang berkualitas pula. Bawaslu sebagai satu-satunya lembaga negara di dunia yang memiliki peran dan fungsi pengawasan Pemilu harus memiliki sistem yang baik serta kompetensi tinggi dari sisi sumber daya manusia.⁴¹

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 disebutkan bahwa fungsi Bawaslu yang dijabarkan dalam tugas, wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu. Adapun tugas dari Bawaslu sebagai berikut:

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan.
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap
 - 1 Pelanggaran Pemilu
 - 2 Sengketa proses Pemilu
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu
 - 2) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU
 - 3) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu

⁴⁰ Sukma Umbara Tirta Firdaus and Syaiful Anam, "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu 2019," *Reformasi* 10, no. 2 (2020): 164–77, <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1915>.

⁴¹ Lamijan and Muhammad Tohari, "Jurnal Penelitian Hukum Indonesia - Jpehi (Vol 3, No 02 2022) 40" 3, no. 02 (2022): 40–59.

- 4) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
- 1) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.
 - 2) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota.
 - 3) Penetapan Peserta Pemilu.
 - 4) Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - 5) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye
 - 6) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya.
 - 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS
 - 8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK.
 - 9) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU.
 - 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan, dan
 - 11) Penetapan hasil Pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
1. Putusan DKPP
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu

3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
 4. Keputusan KPU, KPU Kabupaten/Kota;
 - h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
 - i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
 - j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Mengevaluasi pengawasan pemilu;
 - l. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU.
 - m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁴²
3. Komisioner bawaslu Kabupaten Rejang Lebong

Berikut nama-nama yang telah menjabat sebagai komisioner Bawaslu kabupaten rejang lebong.

Table 3.5 komisioner bawaslu.

No	Nama	Masa jabatan	keterangan
1	Dodi Hendra supiarso.s.e	2018-2023	Ketua kordip spm
2	Nofviyranas.S.E	2018-2023	Anggota divisi PHLA
3	Yuli marea S.H	2018-2023	Kordip HPPS
4	Ahmad Ali S,Pd,I, S.P	2023-2028	Ketua Bawaslu
5	Marliyanto Agumay S.P	2023-2028	Kordip PPPS
6	MuhammadAl Abrar.S.H.I	2023-2028	Kordip Humas

⁴² luqman Marwan, "Fungsi Badan Pengawas Pemilu Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Pada Pilkada Kota Parepare," 2021.

4. Visi Misi Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong


Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

Misi

- a. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
- b. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
- c. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
- d. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- e. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
- f. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

5. Struktur Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. UPAYA BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM MENCEGAH PRAKTIK *MONEY POLITIC*?

Upaya badan pengawas pemilu (BAWASLU) dalam melakukan pencegahan pelanggaran dilakukan demi terwujudnya pemilihan umum yang demokratis, sesuai dan selaras dengan asas pemilu luber jurdil yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur, dan adil. Secara umum, politik uang (*money politic*) diartikan sebagai upaya yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Imbalan tersebut dapat berbentuk uang maupun barang tertentu.

Money politics atau politik uang yang dilaksanakan dalam pemilu juga merupakan upaya untuk memengaruhi putusan para pemilih agar menentukan pilihannya pada kontestan tertentu dengan memberikan sesuatu dalam bentuk janji, imbalan atau pemberian materi agar orang yang bersangkutan dalam pemilu untuk beberapa hal yakni tidak menggunakan hak pilihnya, memilih peserta pemilu tertentu dengan cara tertentu, memilih parpol peserta pemilu tertentu dan/atau memilihpasangan calon tertentu, melaksanakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.

Menurut bapak Merliyanto Agumay Upaya apa saja yang di lakukan Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Dalam Mencegah Praktik *Money Politic* pada pemilu legislatif tahun 2024.

“dengan cara melakukan sosialisasi, penindakan langsung yang sesungguhnya merupakan pencegahan yang paling ampuh menurut saya, penguatan lembaga dan penguatan sumber daya manusia di lingkup internal saya, meliputi baik stap kabupaten panwas kecamatan, panwas lapangan, panwas TPS, bahkan saya sampaikan ke lingkup internal saya, saya tidak segan segan dalam memberikan punishment (sanksi hukum) jangan sampai anda bisa di nego oleh caleg, jangan sampai anda di bawa oleh partai politik , jangan

sampai anda teriming-iming, ketemu saja di warung kopi, terdengar di telinga saya, saya tidak segan-segan memberi anda sanksi hukum. itu upaya pencegahannya dek".⁴³

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa upaya pencegahan politik uang ini yang pertama yaitu melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang tindakan politik uang ini adalah salah satu tindak pidana yang dapat terkena sanksi hukum yang sudah tertulis di dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang terletak pada pasal 523 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3). Yang ke dua melakukan penguatan internal Bawaslu kabupaten Rejang Lebong, serta jajaran yang terpilih dalam pengawasan tingkat kecamatan maupun tingkat desa.

Hal ini dilakukan agar jajaran Bawaslu kabupaten Rejang Lebong terhindar dari sogokan yang dilakukan partai politik maupun caleg yang memiliki tindakan kecurangan demi mendapatkan kursi untuk menjadi anggota legislatif tahun 2024. Upaya yang dilakukan ketua bawaslu dalam menyumbangkan gagasan pemikiran demi menguatkan anggota Bawaslu agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya merupakan wujud dari upaya dalam pencegahan politik uang yang telah di amanahkan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pasal 101 Huruf C mengenai Bawaslu bertugas mencegah praktik politik uang di kabupaten/kota.

Kemudian penulis bertanya kembali apa saja langkah-langkah yang dilakukan bawaslu kabupaten rejang lebong dalam mencegah praktik money politik.

"Yang pertama itu tadi dek sosialisasi kemasyarakat, kemudian yang ke dua menerima aduan dari masyarakat yang melaporkan ada yang melakukan politik uang kami terima laporan kemudian kami kaji dan apabila sudah memenuhi syarat formil maupun materil maka kami akan menaikan laporan ke sentra gakkumdu. Yang ketiga kami melakukan patroli malam ketikan hari tenang biasanya banyak para caleg melakukan serangan fajar, ini yang sangat kami antisipasi ketika menjelang pencoblosan para caleg maupun tim suksesnya melakukan tindakan uang untuk mempengaruhi masyarakat agar mencoblos caleg tertentu.

⁴³ Wawancara dengan bapak Merliyanto Agumay, S.P, Sebagai Komisioner anggota Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, Pada Hari Rabu 12 Juni 2024, Pukul 10.10 WIB.

ke empat pengawasan terhadap penghitungan suara biasanya ketika penghitungan suara partai politik atau tim sukses memberikan uang kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) untuk membeli suara salah satu caleg. itu tadi dek langkah-langkah yang kami lakukan dalam pencegahan politik uang. Akan tetapi kurangnya anggaran dan tenaga sehingga tidak semua desa mendapatkan sosialisasi dan pengawasan langsung dari pihak Bawaslu tersendiri”.⁴⁴

Kemudian penulis mewawancarai, apakah masyarakat Desa Air Nau pernah melaporkan praktik *money politik*.

“Tidak ada dek masyarakat Desa Air Nau tidak pernah melaporkan terjadi praktik money politik”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis memperoleh jawaban dari anggota Bawaslu bahwa langkah-langkah yang di ambil oleh Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong yaitu:

1. Melakukan pencegahan dengan cara sosialisasi,
2. Menerima aduan masyarakat tentang pelaku tindak pidana politik uang,
3. Turun langsung ke masyarakat pada masa kampanye, masa tenang dan masa pemungutan suara dalam pencegahan politik uang yang di lakukan oleh oknum-oknum partai politik maupun caleg yang melakukan segala cara agar terpilih menjadi anggota legislatif.

Kemudian penulis mewawancarai, apa yang menjadi dasar pencegahan praktik *Money Politic*.

Semua pencegahan sama seluruh Bawaslu RI Dasar dari pencegahan Money Politic ini merucut pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 101 Huruf C tentang Bawaslu bertugas mencegah praktik politik uang di kabupaten/kota, itu yang menjadi acuan/dasar kami dalam pencegahan praktik Money Politic.

Setelah melakukan wawancara dapat di simpulkan bahwa dasar dari Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong dalam pencegahan *Praktik Money Politic* adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 101 Huruf C menjelaskan

⁴⁴ Wawancara dengan bapak Merliyanto Agumay, S.P, Sebagai Komisioner anggota Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, Pada Hari Rabu 12 Juni 2024, Pukul 11.00 WIB.

bahwa bawaslu bertugas mencegah praktik politik uang, dengan ini bawaslu di amanahkan untuk menjaga dan mengawasi dalam tindak pelanggaran pemilu terkhusus dalam pencegahan terjadinya politik uang yang di lakukan para caleg maupun tim suksesnya.

Kemudian penulis mewawancarai salah satu setaf Bawaslu Bagian penanganan pelanggaran metri martadila S.H, apa dampak dari pembiaran *Praktik Money Politic..*

*"Banyak dampak yang terjadi kalo Praktik Money Politic ini di biarkan dek, salah satunya membuat pemerintahan yang korupsi, karno secara tidak langsung caleg yang terpilih dan melakukan tindak praktik politik uang ingin mengembalikan modal yang telah di keluarkannya, karno caleg dak galak rugi itulah kalau politik uang di biarakan bisa membuat caleg terpilih melakukan korupsi dan ke untungan buat diri sendiri tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat."*⁴⁵

Mengurangi kualitas kepemimpinan seorang pemimpin yang terpilih, dengan cara melakukan politik uang sering kali meminggirkan calon-calon yang kompeten dan mempunyai kapasitas tetapi tidak memiliki sumber daya finansial, sehingga pemimpin yang terpilih mungkin tidak mempunyai kapasitas atau integritas yang di perlukan untuk memimpin secara efektif. Kemudian ketidakstabilan politik pemerintah yang terbentuk dari politik uang sering kali menghadapi legimitasi yang di pertanyakan dan dapat menghadapi proses dan ketidakpuasan publik, yang mengarah pada ketidakstabilan politik.

Penulis kembali bertanya, Apa sanksi bagi pelaku praktik *Money Politic* apakah hukuman yang berlaku sama pemberi dan penerima politik uang tersebut

"Sanksi yang terbukti melakukan praktik politik uang baik itu pemberi maupun penerima maka akan dikenakan sanksi penjara 2 tahun dan dikenakan denda uang sejumlah Rp. 24.000.000,00, terkecuali bagi penyelenggara maka akan ada sanksi tersendiri"

Penulis kembali bertanya,apa yang menjadi penghalang dalam pembuktian pelaku praktik *Money Politic*

⁴⁵ Wawancara dengan ibuk Metri Martadila, S.H selaku setaf bagian penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, pada hari jumat 14 juni 2024, pukul 10,00 WIB.

1. kurangnya bukti yang kuat: money politik sering di lakukan secara tersembunyi dan tidak meninggal jejak yang jelas. Pelaku biasanya menggunakan cara-cara yang sulit dilacak, seperti pemberian uang atau barang-barang secara langsung tanpa dokumentasi.
2. Saksi yang tidak bersedia berbicara: banyak saksi yang enggan memberikan keterangan karna takut akan intimidasi dari pelaku atau pendukungnya, selain itu, penerima uang atau barang seringkali juga enggan berbicara karena mereka mendapatkan keuntungan langsung dari praktik tersebut.
3. Keterbatasan penegak hukum: aparat penegak hukum mungkin kekurangan sumberdaya atau keberanian untuk mengejar kasus-kasus money politik, terutama melibatkan tokoh-tokoh politik yang berpengaruh atau memiliki hubungan kuat dengan kekuasaan.
4. Ketiadaan regulasi yang efektif: beberapa yurisdiksi mungkin memiliki regulasi yang tidak memadai atau tidak jelas terkait money politic, sehingga menyulitkan penuntut dan hukuman yang efektif.
5. Rusaknya moral dan etika: penggunaan uang untuk membeli suara atau pengaruh untuk merusak nilai-nilai moral dan etika dalam politik, memperkuat pandangan bahwa segalanya bisa di beli.
6. Sulitnya menentukan tanggung jawab: identifikasi pelaku utama dalam money politic bisa sulit karena sering kali melibatkan jaringan yang luas dan kompleks. Pelaku utama mungkin menggunakan perantara untuk menutupi jejak mereka
7. Kurangnya kesadaran dan Pendidikan politik: pemilih mungkin tidak menyadari bahwa menerima uang atau barang dari kandidat adalah Tindakan melanggar hukum atau mereka tidak tahu bagaimana melaporkan insiden tersebut.⁴⁶

Setelah melakukan wawancara penulis menyimpulkan bahwa dampak dari *money politik* membawa dampak negatif yang sangat signifikan bagi sistem politik dan demokrasi. Dampak-dampak tersebut meliputi peningkatan korupsi,

⁴⁶ Wawancara dengan ibuk Metri Martadila, S.H selaku staf bagian penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, pada hari jumat 14 juni 2024, pukul 10,15 WIB.

penurunan kualitas kepemimpinan, ketidakadilan dalam pemilu, turunnya partisipasi publik, ketidakstabilan sosial dan politik serta erosi moral dan etika.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Air Nau Bapak Adeka Setiawan Apakah Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong pernah melakukan sosialisasi di Desa Air Nau?

“Nggak pernah, Bawaslu tersendiri belum pernah terjun langsung ke masyarakat Desa Air Nau dan selama pemilu tahun 2024 Bawaslu tidak pernah melakukan sosialisasi terkait money politic”.

Penulis kembali mewawancarai terkait apakah masyarakat mengetahui terkait regulasi atau aturan tentang money politic?

“Kebanyakan masyarakat desa air nau tidak mengetahui regulasi atau aturan yang mengatur tentang money politic karena tidak ada yang mensosialisasikan tentang money politik ini. Kami memilih siapa yang memberi uang baru kami coblos”⁴⁷

Penulis lanjut bertanya kepada bapak nada salah satu masyarakat Desa Air Nau bagaimana pandangan masyarakat terkait money politic ini?

“Ya kalau saya pribadi ini ya gak ada salah nya juga karena ya siapa yang memberi itu yang saya pilih karena tidak ada timbal balik antara masyarakat dengan paslon kebanyakan paslon ini cuman ngumbar janji saja sudah kepilih ya sudah lupa. nah momentum inilah yang saya ambil. kami masyarakat desa ya siapa yang gak mau uang memang perilaku ini tidak di benarkan tapi ya gimana lagi sudah hal yang lumrah.”

Penulis kembali bertanya apakah bapak tau dampak yang terjadi apabila kita memilih dengan melakukan politik uang?

“Kami masyarakat desa tidak tau dengan hal itu sudah milih sudah pulang tanpa memikirkan dampak yang terjadi”⁴⁸

dari wawancara di atas penulis dapat menarik benang merah bahwasanya pihak dari bawaslu tidak pernah melakukan sosialisasi terkait money politik, dan kebanyakan masyarakat Desa Air Nau tidak mengetahui

⁴⁷ Wawancara kepada bapak adeka setiawan, salah satu masyarakat Desa Air Nau, pada hari sabtu, 17 juni 2024 pukul 20.00 WIB.

⁴⁸ Wawancara kepada Nada, salah satu masyarakat Desa Air Nau, pada hari selasa, 18 juni 2024 pukul 16.00 WIB.

regulasi-regulasi atau aturan-aturan mengenai praktik money politic setau mereka paslon mana yang memberi uang maka itu yang di pilih.

Kurangnya wawasan dan tidak ada himbauan dari pihak Bawaslu sehingga masyarakat desa air nau tidak menghiraukan terkait tindakan tindakan yang termasuk praktik money politic, mereka hanya berfokus pada yang memberi tanpa memikirkan dampak yang terjadi, apabila seorang pemimpin terpilih bukan karena kehebatan atau sekil yang di miliki tapi terpilih karena melakukan praktik money politic pastilah kepemimpinannya hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan masyarakat.

Peneliti kembali bertanya kepada masyarakat Desa Air Nau ibuk B.D Apakah ibuk menerimana money politik, berbentuk apa uang atau sembako, dan pihak mana yang memberi itu buk?

“Iya dek dapet berbentuk uang dengan jumlah seratus ribu rupiah dari pihak caleg yang ngasih kemaren, tapi ibuk dak milih nyo kalau ado yang ngasih ibuk ambik kalau masalah milih dari hati ibuk”.

Peneliti bertanya kepada salah satu masyarakat desa air nau dengan bapak B.N. Apakah bapak menerimana money politik, berbentuk apa uang atau sembako, dan pihak mana yang memberi itu buk?

*“Iya dapet maren tu di kasih tim ses nyo di kasih duik jumlahnya dua ratus ribu yo lumayan lah dek inilah kesempatan kami ngambik duik dari caleg soalnya kebnyakan dari caleg kalaw sudah jadi sudah lupo kek kami”.*⁴⁹

Peneliti bertanya kepada salah satu masyarakat desa air nau dengan ibuk w.n. Apakah ibuk menerimana money politik, berbentuk apa uang atau sembako, dan pihak mana yang memberi itu buk?

*“Iyo dapet maren dari caleg, dapetnyo cuman uang di kasih limo puluh ribu, kebanyakan dari kami lah banyak yang megang, lah ado orang nyo yang ngasih tapi inilah saat kami nak ngambik duik caleg banyak ni kapan lagi dapet uang gratis, siapa yang ngasih itu yang kami pilih”.*⁵⁰

Dari beberapa pertanyaan yang peneliti lakukan dapat di simpulkan bahwa, pelaku atau oknum money politik ini mengambil uang dari pihak caleg

⁴⁹ Wawancara kepada bapak B.N salah satu masyarakat Desa Air Nau, pada hari rabu, 19 juni 2024, pukul 9.00 wib.

⁵⁰Wawancara kepada ibuk w.n salah satu masyarakat Desa Air Nau, pada hari rabu, 19 juni 2024, pukul 11.00, WIB.

maupun tim sukses karena ini adalah momen dalam mendapatkan uang gratis alasan mereka yaitu kebanyakan dari caleg ini lupa apabila sudah mendapatkan apa yang ia inginkan sehingga masyarakat merasa di rugikan.

Tabel 4.1 oknum *money politic*.

No	NAMA SAMARAN	DARI	BERBENTUK
1	WARDANAYU	CALEG	UANG
2	MIRDAH	TIM SES	UANG
3	SUPRAPTO	CALEG	UANG
4	JUMINTEN	TIM SES	UANG
5	JARWONO	CALEG	UANG
6	DARWIYEM	CALEG	UANG
7	NAZARUDIN	TIM SES	UANG

B. Perspektif *Fiqh Siyasa* Terhadap Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024

Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, tidak hanya sebagai suatu sistem kepercayaan dan peribadatan, akan tetapi juga sebagai suatu pedoman hidup umat manusia yang sumber-sumbernya terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak, tata cara atau etika dalam hidup bermasyarakat atau juga disebut way of live bagi pemeluknya. Hadirnya hukum Islam membuat dinamika baru terhadap peradaban umat manusia, salah satunya memberikan sebuah iklim politik yang baru berdasarkan ajaran-ajarannya. Bahkan di dalam politik itu sendiri juga terdapat sebuah kebijakan politiknya dengan berjihad untuk melindungi umatnya dan melebarkan kekuasaannya.

Hukum Islam hadir untuk menyempurnakan produk legislasi manusia yang berupa Undang-Undang. Dalam pembentukan pemerintahan yang baik, diperlukan penetapan ajaran-ajaran Islam demi terealisasinya masyarakat yang adil, makmur serta berpegang pada syariat Islam. Dalam hal ini perlu adanya penegasan hukum secara mendetail.

Secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci. Asal kata siyasa sendiri terdapat beberapa pendapat;

1. Sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, siyasah berasal dari Mongol, yakni dari kata siyasah yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca siyasah. Pendapat tersebut di dasarkan kepada sebuah kitab Undang-Undang milik Jengish Khan yang berjudul ilyasa yang berisi panduan pengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
2. Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan siyasah sebagai suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemashlahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan dari mereka.

Siyasah dapat dikatakan sebagai cara dan bentuk sesuatu perkara yang ‘dilaksanakan’ dan yang ‘diuruskan’ oleh seorang ketua, berhubungan dengan tugasnya, dalam mengendalikan urusan-urusan orang yang berada di bawah kekuasaannya. Karena dalam penyelenggaraan tersebut sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur dan memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungan dengan kehidupan masyarakat.⁵¹ Demi mendapatkan negara yang baik dibutuhkan pemimpin yang baik pula. Menurut Al-Mawardi, pemimpin merupakan pengganti peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Menurutnya Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti (khalifah) nabi, untuk mengamankan negara, disertai dengan mandat politik. Dengan demikian seorang imam di satu pihak adalah pemimpin agama, dan di lain pihak pemimpin politik. Adapun syarat-syarat atau kriteriakriteria yang legal untuk menjadi seorang imam (pemimpin) ada tujuh yang telah di tulis oleh Al-Mawardi di antaranya :

1. Adil dengan ketentuan-ketentuannya.
2. Ilmu yang bisa mengantar kepada ijtihad dalam menetapkan permasalahan kontemporer dan hukum-hukum.
3. Sehat jasmani, berupa pendengaran, penglihatan dan lisan, agar ia dapat langsung menangani tugas kepemimpinan.

⁵¹ M. Hasbi Umar, *Hukum Menjual Hak Suara*, Jurnal Al-‘Adalah Vol. XII, No. 2 Desember 2014, 251

4. Normal (tidak cacat), yang tidak menghalanginya untuk bergerak dan bereaksi.
5. Bijak, yang bisa digunakan untuk mengurus rakyat dan mengatur kepentingan negara.
6. Keberanian, yang bisa digunakan untuk melindungi wilayah dan memerangi musuh.

Dalam al-qur'an surah Ali-Imron ayat 28 menjelaskan bagaimana memilih se orang pemimpin.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ

Artinya: Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apa pun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.⁵²

Nasab yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma' para ulama. Kita tidak perlu menggubris Dhirar yang berpendapat nyeleneh dan membolehkan jabatan imam (pemimpin) dipegang orang-orang non Quraisy. Di dalam sebuah pemilu, tidak asing lagi kita mendengar dengan istilah Politik Uang atau Money politic. Politik Uang dalam Islam berarti risywah, risywah berasal dari kata kerja sebagai pengganti (khalifah) nabi, untuk mengamankan negara, disertai dengan mandat politik. Dengan demikian seorang imam di satu pihak adalah pemimpin agama, dan di lain pihak pemimpin politik.

Adapun syarat-syarat atau kriteriakriteria yang legal untuk menjadi seorang imam (pemimpin) ada tujuh yang telah di tulis oleh Al-Mawardi di antaranya : *اشرى – اشرى* yang mashdar atau verbal nounnya bisa dibaca “*قوشر*” , “*قوشر*” atau “*قوشر*” , (huruf ra' nya dibaca kasrah, fathah, atau dammah)

⁵² Al-Qur'an Surah Ali-Imran ayat 28 dan Terjemahannya.

berarti “ لا عجلا ”, upah, hadiah, komisi, atau suap.⁵³ Risywah dari segi bahasa memiliki banyak pendapat diantaranya menurut Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitabnya *Fath al-Baari* telah menukil perkataan Ibnu al-Arabi ketika menjelaskan tentang makna risywah yang artinya sebagai berikut :

“Risywah atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal.”

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Risywah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syari’ah) atau membatalkan perbuatan yang hak. Pemberi disebut rasyi; penerima disebut murtasyi; dan penghubung antara rasyi dan murtasyi disebut ra’isy,⁵⁴ Para fuqaha bervariasi memberikan definisi tentang risywah

1. Menurut Abdullah Ibn Abdul Muhsin risywah ialah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang memutuskan sesuatu supaya orang yang memberi mendapatkan kepastian hukum atau mendapatkan keinginannya.⁵⁵
2. Menurut Sayyid Abu Bakr mendefinisikan risywah sebagai Memberikan sesuatu agar hukum diputuskan secara tidak benar/tidak adil, atau untuk mencegah putusan yang benar atau adil.⁵⁶

Suap bisa terjadi apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi yang meliputi, pertama yang disuap (al-Murtasyi) yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap. Padahal tidak dibenarkan oleh syara, baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa. Biasanya orang yang melakukan suap ini adalah pejabat namun tidak menutup kemungkinan selain

⁵³ Harahap Jurin Ahmad, *Risywah dalam Perspektif Hadis, Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 2, 2 (Maret 2018), 111

⁵⁴ Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi’ul Akhir 1421 H/

⁵⁵ Haryono, *Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam*, *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 432

⁵⁶ Ahmad Jurin Harahap, *Risywah dalam Perspektif Hadis, Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 2, 2 (Maret 2018), 111

pejabat melainkan orang berstatus di bawahnya. Kemudian kedua, penyuaap (al-Rasyi), yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberi suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. Bisa kepentingan hukum, maupun pemilu, karenanya melakukan segala cara untuk memperoleh tujuannya. Ketiga, suap (al-Risywah), suapan atau harta yang diberikan. Harta yang dijadikan sebagai obyek suap beraneka ragam, mulai dari uang, mobil, rumah, motor dan lain sebagainya. Suap dilarang dan sangat dibenci dalam Islam karena sebenarnya perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang batil, seperti Firman Allah SWT di dalam QS. Al-Baqarah: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.⁵⁷

Risywah merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan merupakan musuh terbesar bagi negara. Disebut demikian karena hal ini dapat merugikan sesama dan negara. Di negara Indonesia sendiri, risywah dikategorikan sebagai korupsi, dan merupakan suatu hal yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Banyak sekali hadits-hadits yang menjelaskan tentang keharaman risywah. Imam at Tirmidzi meriwayatkan dalam Sunannya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ
عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra anhu berkata; Rasulullah saw melaknat orang yang menyuaap dan yang menerimanya dalam masalah hukum.”

⁵⁷ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188 dan Terjemahannya.

Ibnu Hajar al Asqalani di dalam kitabnya Fath al Baari telah menukil perkataan Ibnu al Arabi ketika menjelaskan tentang makna risywah yang artinya sebagai berikut:

“Risywah atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal.

Baik yang menyuap maupun yang disuap, dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari Tsauban r.a. berkata

“Rasulullah SAW. melaknat penyuap dan yang disuap dan si perantara. Artinya orang yang menjadi perantara suap bagi keduanya”.

Dalam membahas hal sedemikian, Para ahli fiqih akhirnya memunculkan beragam Qaul (pendapat).

1. Mengatakan haram dalam kondisi apapun. Landasan yang dipakai oleh kelompok ini adalah keumuman makna dan dalalah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang memberi suap, penerima suap, sekaligus broker suap yang menjadi penghubung antara keduanya. Pelaku money politics/penyuap dianggap berdosa karena telah membantu perbuatan haram dan ia pun harus dikenai hukum sesuai dengan kebijakan hakim.
2. Boleh jika memang dalam keadaan darurat pendapat ini mengacu pada kaidah syara' yang mengatakan: Artinya: “Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang.”

Menurut mereka jika memang seseorang memiliki hak yang terbengkalai atau kemaslahatan yang tertunda, dan tidak akan dapat memperolehnya ataupun merealisasikan kemaslahatan tersebut kecuali dengan melakukan Risywah/Money Politics, maka dalam situasi demikian si penyuar tidak berdosa namun dosanya dibebankan sepenuhnya kepada si penerima suap, dalam hal ini pengusung pendapat kedua telah menyusun

rambu-rambu syara' yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang terpaksa harus melakukan Risywah/Money politics.

Dalam hal ini, fiqh siyasah mengharamkan adanya money politic karena dapat mencederai sistem demokrasi. Pada dasarnya, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat tanpa campur tangan siapapun untuk memilih pasangan calon mana yang akan dipilihnya. Demi mendapatkan pemimpin yang baik, hal ini harus dihindari karena kita ketahui jika seorang pemimpin melakukan risywah sejak awal makan tidak menjamin ke depannya orang tersebut akan berbuat demikian.

Selain mencederai sistem demokrasi, *money politic* juga dapat merusak jiwa dan akal sehingga rakyat akan merasa malas dan memilih diam menunggu untuk didekati pasangan calon demi mendapatkan keuntungan. Jika terjadi pelanggaran money politic dalam pemilu menurut fiqh siyasah yakni bagi seorang yang terlibat akan mendapatkan dosa karena risywah merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT dan sangat merugikan orang lain serta Negara. Jika terjadi risywah dalam pemilu, maka bisa dikatakan tidak sah karena di dalamnya terselubung maksud yang jelas untuk meraup suara orang lain untuk meraih keuntungan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis dapat di simpulkan mengenai “Upaya Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong dalam mencegah praktik *money politic* berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Di Desa Air Nau dalam prespektif fiqih siyasah” peneliti dapat menarik Kesimpulan sebagai berikut.:

1. Peran Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang (*money politic*) pada pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong di Desa Air Nau. Bawaslu kabupaten rejang lebong telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah praktik *money politic* salah satunya melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat, melakukan patroli pada masa tenang dan melakukan pengawasan pada saat pencoblosan, akan tetapi kurangnya anggaran membuat Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong tidak maksimal dalam melakukan upaya-upaya pencegahan *money politic*, Hanya daerah-daerah yang terjangkau dari pusat kota saaja yang mendapatkan upaya pencegahan secara maksimal terkait pelanggaran praktik *money politic*.
2. Dalam Persepektif fiqih siyasah terhadap *money politic* pada pemilu legislatif tahun 2024 jelas bahwa *riswah* atau *money politik* ini di haramkan dalam islam, *riswah* sendiri memiliki arti “suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/melegalkan sesuatu yang sebenarnya”⁵⁸ tindakan *riswah* ini tidak halal karena dapat mencederai demokrasi serta tidak sesuai dalam rambu-rambu yang di ajarkan dalam agama islam hal ini dapat memicu pemimpin yang melakukan prilaku menyimpang dengan mengambil keputusan-keputusan yang banyak mudharat ketimbang kemaslahatan bagi umat.

⁵⁸ Haryono, *Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam*, Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 432

B. Saran

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk pihak Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong agar lebih meningkatkan pengawasannya serta kerjasamanya bersama jajarannya dalam mencegah praktik Politik uang pada pemilihan umum. Serta lebih meningkatkan kinerjanya seperti sosialisasi secara berkala dan tidak hanya berfokus pada daerah-daerah yang dekat dengan pusat kota akan tetapi masuk di bagian-bagian pedesaan yang jauh dari pusat kota.
2. Untuk masyarakat Kabupaten Rejang Lebong terkhusus Desa Air Nau agar meningkatkan kesadaran diri serta ikut serta dalam mengawasi praktik politik uang menjelang Pemilihan Umum.
3. Serta buat penulis sendiri, semoga skripsi yang ditulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat diamalkan dan berguna bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- AL-Rasyid, Harun,(2017) *Fiqih Korupsi Analisis Politik Uang di Indonesia Dalam Perspektif Maghasid AL-Syari'ah*, (Jakarta:Kencana,)
- Ash-Shiddieqy Hasbi T.M, *Pengantar SiyasaSyar"iyah*, (Yogyakarta: Madah,)
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). Politik uang di Indonesia: Patronase dan klientelisme pada pemilu legislatif 2014.
- Asshiddiqie, J. (2013). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan ke-5. *PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.*
- Auda, jasser, *Maqasid Syari'ah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*, (London-Washington: The International Institute Of Islamic Thought, 2007),
- Fadli, P. (2018). *Evolusi Kewenangan Penyelenggara PEMILU di Indonesia.*
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum.* Kencana.
- Ridwan, *Metode Penelitian dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2015).
- Santoso Yuli . *Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Jember).Sudirman, *Figih Kontemporer*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018)
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial* Jakarta: Bumi Aksara.
- Wiyanto, R. (2014). *Penegakan hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.* Penerbit Mandar Maju.

Al-Qur'an:

- Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 28 dan Terjemahannya.
- Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188 dan Terjemahannya.

Jurnal:

- Abiyasa, P. (2019). Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *Jurnal USM Law Review.*
- Ahnad Jurin Harahap , *Risywah dalam Perspektif Hadis, Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 2, 2 (Maret 2018).

- Departemen pendidikan dan kebudayaan, kamus besar Bahasa Indonesia* , 1994
Firdaus tirta umbar
- Marwan luqman, “*Fungsi Badan Pengawas Pemilu Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Pada Pilkada Kota Parepare,*” 2021
- Huda, M. W. S., Raharjanti, P., Pramesti, A. P., Dewi, T. L., & Sharon, S. (2022). The Role of the Millennial Generation in the Creativity of the Anti-Money Politics Movement. *Journal of Creativity Student*.
- Hadi, Sutrisnai, *metodologi research II, (Yogyakarta: yasbit fak psikologi)*
- Hariman Satria. "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5.1 (2019)
- Haryono, *Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam*, Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam
- Ismail, I. (2022). *Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang (Perspektif Fiqh Siyasah)*.
- Kbarek, L. N., Yuliantini, N. P. R., Mangku, D. G. S., & Yudiawan, I. D. G. H. (2023). The Synergy Between Law And Technology Towards Justice System Reform In Indonesia. *Sociological Jurisprudence Journal*, 6(2).
- Musyawah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi’ul Akhir 1421 H/
- Palinrungi, I. S. (2021). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanudin).
- Pito, T. A., IP, S., Efriza, S., Fasyah, K., & IP, S. (2022). *Mengenal teori-teori politik: dari sistem politik sampai korupsi*. Nuansa Cendekia.
- RINDU SETYANINGRUM, D. R., & Turiningsih, S. H. (2012). Badruzaman, Mariam Darus. 1996. KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penejelasan. Bandung: Alumni. Dewata, Mukti Fajar Nur & Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Fried, Charles. 1981. Contract as Promises, a Theory of Contractual Obligation. *Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*.

Tutu Sugiarti "money politic tinjauan berdasarkan partisipasi politik dan Keputusan memilih Masyarakat", pusat pengembangan Pendidikan dan penelitian Indonesia, (Nusa Tenggara barat), 2023.

Umar Hasbi M, *Hukum Menjual Hak Suara*, Jurnal Al-'Adalah Vol. XII, No. 2 Desember 2014,

Prananingtyas N. Nabila, P., & M Azhar, *Pengaruh money politic dalam pemilihan anggota legislatif terhadap keberlangsungan demokrasi di indonesia*. *Notarius*

Undang-Undang:

Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum

Internet:

<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIVASAH SYAR'IIYAH)

Jalan Dr. Asyraf Sidi Karray, Km. 100, Tegal, 37713, Telp. 0273-21030-21700 Fax. 21030-21031 Email: iaicurup@iaincurup.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
 NO: 334 /In.34/ES.1/H1N/PP.00.9/12/2023

Pada hari ini **Rabu** tanggal **06** bulan **Desember** tahun **2023** telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : **Murkholis** 201710211
 Prodi : **Hukum Tata Negara (Sivasah Syariyyah)**
 Judul : **Uraian, Pokoknya, Kalimat dan Pelanggaran dalam Mengajukan Petisi Money Politik menurut Undang-Undang No. 07 tahun 2017 tentang Petisi dan pada Pemilu Legislatif 2024 di desa airNalu Dalam Fraksi Syarah**
 Petugas seminar proposal adalah:
 Moderator : **Mustik**
 Penguji I : **Dr. Rusman edgar S.M.M.A**
 Penguji II : **Toni Agustian S1.M.H**

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. **Dasar kerangka latar belakang**
2. **Dalam penulisan dirapikan**
3. **Dalam penyusunan Diambil dari Jurnal**
4.
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama **Murkholis** dinyatakan **Layak/Tidak Layak** untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal bulan tahun apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 06 Desember 2023

Moderator,

Mustik

Penguji I

NIP.

Penguji II

NIP.



IAIN CURUP

Nomor : *RA*/In.34/FS/PP.00.9/05/2024

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Busman Edyar, MA
2. Albuhari, M.H.I

NIP. 19750406 201101 1 002
NIPPPK. 19691120 202421 1 003

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Gusti Pangestu
NIM : 20671011
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Telaah Pasal 218 tentang Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden terhadap Kebebasan Berpendapat ditinjau dari Siyasah Dusturiyah

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditandatangani di : CURUP
Pada tanggal : 20 Mei 2024
Dekan
Dr. Npadri Yusro, M.Ag
NIP 19690206 199503 1 001

- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
 2. Bendahara IAIN Curup
 3. Kabag AUAK IAIN Curup
 4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 5. Yang bersangkutan
 6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21019-2003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas@iaincurup.ac.id

Nomor : 48/In.34/FS/PP.00.9/06/2024
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 04 Juni 2024

Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rejang Lebong

Di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Nurkholis
Nomor Induk Mahasiswa : 20671028
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Upaya Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong dalam Mencegah Praktik Money Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Pemilu Tahun 2024 di Desa Air Nau dalam Perspektif Fiqh Siyasah
Waktu Penelitian : 04 Juni s.d 04 September 2024
Tempat Penelitian : Desa Air Nau

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasamanya dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.





PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Basuki Rahmat No.10 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor: 93/240 /IP/DPMPTSP/VI/2024

TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG

- Dasar:
- Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 - Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 489/In.34/FS/PP.00.9/06/2024 tanggal 04 Juni 2024 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada

Nama /TTL : Nurkholis / Air Nau ,12 Juli 2003
NIM : 20671028
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi/Fakultas : Hukum Tata Negara (HTN)/Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Proposal Penelitian : "Upaya Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Dalam Mencegah Praktik Money Politic Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilu Legislatif 2024 Di Desa Air Nau Dalam Perspektif Fiqih Siyasah"
Lokasi Penelitian : Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong dan Desa Air Nau
Waktu Penelitian : 05 Juni 2024 s/d 04 September 2024
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN

Dengan ketentuan sebagai berikut

- Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
- Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 05 Juni 2024


Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



ZULKARNAIN, SH
Pembina/IV.a
NIP. 19751010 200704 1 001

Tembusan :

- Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
- Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN
- Kepala Desa Air Nau
- Kepala Bawaslu Rejang Lebong
- Yang bersangkutan
- Asup



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

Jalan Basuki Rahmat No. 19 Kelurahan Dief Tunggal
Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong Pos. 39112
Lanau - rejanglebongkab.bawaslu.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 042 /KA.00/BE-08/06/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Silvina Jafri, S.E
NIP : 19840614 200212 2 001
Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong

Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : Nurkholis
NIM : 20671028
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam


Benar telah menyelesaikan kegiatan penelitian di Kantor Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong dengan judul **Upaya Bawaslu Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong dalam Mencegah Praktik Money Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Pemilu Tahun 2024 di Desa Air Nau dalam Perspektif Fiqh Siyash** terhitung dari 04 Juni s/d 24 Juni 2024 berdasarkan dengan surat Nomor : 503/240/IP/DPMPSTSP/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024 perihal Penelitian.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Curup, 24 Juni 2024
KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

SILVINA JAFRI, S.E
NIP. 19840614 200212 2 001

Tembusan:

1. Arsip.



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Hardivizon Hardivizon
Assignment title: Juli_Kholis
Submission title: Kholis Chek 1
File name: Kholis.docx
File size: 544,79K
Page count: 79
Word count: 14,980
Character count: 95,179
Submission date: 01-Jul-2024 02:39PM (UTC+0700)
Submission ID: 2411117863

OPERA BAWANGI ASISTEN KEJANG LERONG DIMAM
MENCERAIKAN MAMU PANGIT 1000000
UNDANG-UNDANG MAMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PADA HARI 1000000 PESULU 1000000
DINA ARNASAL DAIAM PERSEKUTU 1000000

1000000

Diketahui di Kota Pekanbaru, Riau pada
tanggal 1000000 1000000 1000000
Rahmawati 1000000 1000000 1000000



IAIN QURUP

1000000

1000000

1000000

PROGRAM STUDI TEKNIK TEKNIK
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ALAUDDIN CUPUK
2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. A.R. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 iaincurup.blogspot.com

SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY

Admin Turnitin Program Studi Hukum Tata Negara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap skripsi berikut :

Judul : "Upaya Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong dalam mencegah praktik money politic berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Desa Air Nau dalam perspektif fiqih siyasah."

Penulis : Nurkholis

NIM : 20671028

Dengan tingkat kesamaan sebesar 38 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 01 Juli 2024

Pemeriksa

Admin Turnitin Prodi Hukum Tata Negara



David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP. 199004052019031013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Nur Kholis
NIM : 20621028
PROGRAM STUDI : Hukum Tata Negara
FAKULTAS : Sejarah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I : Dr. Busman Djajar, M.A.
DOSEN PEMBIMBING II : Habiburrahman M.H.
JUDUL SKRIPSI : Uraja bawajitu kabupaten Kelang tentang jalan memotong praktik korupsi politik berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pemin pada tahun 2024 di desa Air Anas perspektif pighi syarak.

MULAI BIMBINGAN :
AKHIR BIMBINGAN :

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	5-Januari-2024	Revisi Proposal Skripsi	
2.	17-Januari-2024	et Revisi outline dan BAB I	
3.	25-Januari-	Revisi BAB I dan II	
4.	5-Juni-2024	Revisi BAB I, II dan III	
5.	10-Juni-2024	Revisi BAB IV dan V	
6.	19-Juni-2024	Revisi BAB IV dan V	
7.	26-Juni-2024	Revisi Abstrak	
8.	1-Juli-2024	ACC- BAB I-V SKRIPSI	
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Dr. Busman Edzu Min
NIP. 197504 06 20101 1002

CURUP, 3 Juli 2024

PEMBIMBING II,

Habiburrahman M.H.
NIP. 19850329 20103 10 05

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI


NAMA : Nurkholid
 NIM : 20671028
 PROGRAM STUDI : Hukum Tata Negara
 FAKULTAS : Syariah dan Negara
 PEMBIMBING I : Dr. Rucman dan ekonomi Islam
 PEMBIMBING II : Habiburrahman Edyar, M.A.
 JUDUL SKRIPSI : Upaya bawasih M.H. dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di tahun 2022 tentang Politik Keluarga dalam membangun keluarga sakinah di Siyosah.


MULAI BIMBINGAN : Januari
 AKHIR BIMBINGAN : Juni

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
20 Mei 2024	Revisi BAB II	[Signature]
28 Mei 2024	Revisi BAB III	[Signature]
3 Juni 2024	Revisi BAB IV	[Signature]
8 Juni 2024	Revisi BAB IV	[Signature]
15 Juni 2024	Revisi BAB IV dan V	[Signature]
24 Juni 2024	Revisi BAB V	[Signature]
26 Juni 2024	Revisi BAB 1-5	[Signature]
27 Juni 2024	ACC- BAB 1-5	[Signature]

BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
 SUDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
 CURUP

CURUP, 3 Juni 2024

PEMBIMBING I,

 Dr. Rucman Edyar, M.A.
 NIP. 19750406 20101 1002

PEMBIMBING II,

 Habiburrahman, M.H.
 NIP. 19850329 20103 1005

PERTANYAAN PENELITIAN

Nama : Nurkholis

NIM : 206710

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Upaya Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Dalam Mencegah Praktik Money Politic Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilu Legislatif 2024 Di Desa Air Nau Dalam Perspektif Fiqih Siyasah

PERTANYAAN:

1. Bagaimana upaya bapak dalam mencegah praktik money politik?
2. Apa langkah-langkah dalam pencegahan praktik money politik ?, seperti sosialisasi.
3. Apakah masyarakat desa air nau pernah melaporkan tindakan money politic?
4. Apa yang menjadi dasar pencegahan praktik money politik?
5. Apa dampak dari pembiaran praktik money politik?
6. Apa sanksi bagi pelaku praktik money politic?
7. Menurut bapak apa yang menjadi penghalang dalam pembuktian pelaku praktik money politic?

A. DOKUMENTASI

1. Wawancara staf bawaslu metri mardila S.H



2. Wawancara masyarakat desa air nau adeka setiawan



3. Wawancara masyarakat desa air nau nada



4. Wawancara masyarakat desa air nau

